



BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

2.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, perencanaan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. pedoman bidang penataan ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi harus memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Provinsi;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi;

- c. keselarasan aspirasi pembangunan Provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. rencana tata ruang wilayah Provinsi yang berbatasan;
 - g. rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi; dan
 - h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
3. Dalam penataan ruang tingkat Provinsi pemerintah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antarProvinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
 4. Wewenang pemerintah daerah Provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
 5. Dalam penataan ruang kawasan strategis Provinsi pemerintah daerah Provinsi melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis Provinsi;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis Provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi
 6. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
 7. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah Provinsi, pemerintah daerah Provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
 8. Dalam pelaksanaan wewenang poin nomor 1-5, pemerintah daerah Provinsi:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:

- 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
 - 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem Provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
 - 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
- b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
9. Dalam hal pemerintah daerah Provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:
 - a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
 11. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pengembangannya.
 12. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.
 13. Pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. standar kualitas lingkungan; dan
 - c. daya dukung dan daya tampung lahan.
 14. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 15. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 16. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

2.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

1. Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi dibidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan KASIBA dan LISIBA lintas kabupaten/kota;

- d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
 - f. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota;
 - g. Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
 - h. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
 - i. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; dan
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi.
2. Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:
- a. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
 - c. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
 - d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
 - e. Mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
 - f. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
 - g. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
 - h. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Provinsi;

- i. Mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat Provinsi;
 - j. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan
 - k. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat Provinsi antara pemerintah Provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
 - e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
 - h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
 - i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
 - j. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

- l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
 - m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
 - n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
 - o. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
 - p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.
4. Jenis dan Bentuk Rumah
- ❖ Jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:
 - a. Rumah komersial; diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Rumah umum; diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Dan mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - c. Rumah swadaya; diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Dan dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - d. Rumah khusus; dan diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus. Dan disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - e. Rumah negara disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - ❖ Bentuk rumah
 - a. Dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan.
 - b. Bentuk rumah meliputi:
 - rumah tunggal;
 - rumah deret; dan
 - rumah susun.
 - c. Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.

5. Perencanaan Perumahan
 - a. Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah.
 - b. Perencanaan perumahan terdiri atas:
 - Perencanaan dan perancangan rumah; dan
 - Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
 - c. Perencanaan perumahan merupakan bagian dari perencanaan permukiman.
 - d. Perencanaan perumahan mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah.
6. Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - a. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi:
 - Rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
 - Rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
 - b. Rencana penyediaan kaveling tanah digunakan sebagai landasan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 - c. Rencana penyediaan kaveling tanah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi kaveling siap bangun sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 - d. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
 - e. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari pemerintah daerah.
 - f. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
 - Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - Keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
7. Pembangunan Perumahan
 - a. Pembangunan perumahan meliputi:
 - Pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
 - Peningkatan kualitas perumahan.
 - b. Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan

- bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
- c. Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.
 - d. Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.
 - e. Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.
 - f. Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
 - g. Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.
 - h. Kewajiban sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum.
 - i. Dalam hal pembangunan perumahan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.
 - j. Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
 - k. Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota.
 - l. Pembangunan rumah umum harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
 - m. Kemudahan akses diatur dengan peraturan daerah.
 - n. Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang dilakukan oleh badan hukum yang sama.
8. Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR
- a. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

- c. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa:
 - Subsidi perolehan rumah;
 - Stimulan rumah swadaya;
 - Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - Perizinan;
 - Asuransi dan penjaminan;
 - Penyediaan tanah;
 - Sertifikasi tanah; dan/atau
 - Prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 - d. Pemberian kemudahan dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR.
9. Perencanaan Kawasan Permukiman
- a. Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
 - b. Perencanaan kawasan permukiman dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman.
 - c. Pedoman digunakan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hunian dan digunakan untuk tempat kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - d. Perencanaan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang.
 - e. Dokumen rencana kawasan permukiman ditetapkan oleh bupati/walikota.
 - f. Perencanaan kawasan permukiman harus mencakup:
 - Peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan;
 - Mitigasi bencana; dan
 - g. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 - h. Perencanaan kawasan permukiman terdiri atas perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan serta perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

2.3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015-2019.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah.

A. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai melalui strategi :

- 1) Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan berdasarkan sistem karir perumahan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, mempertajam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan rakyat dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas.
- 2) Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui:
 - i) penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar;
 - ii) penguatan peran lembaga keuangan (bank/non-bank);
 - iii) revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan; dan
 - iv) mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.

- 3) Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR melalui:
 - i) peningkatan ekuitas Perum Perumnas dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) salah satunya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN);
 - ii) mendorong peran BTN yang lebih besar dalam pembangunan perumahan, serta
 - iii) melakukan perpanjangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan terkait penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan pemerintah.
- 4) Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf.
- 5) Pengembangan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian backlog kependudukan.
- 6) Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing).
- 7) Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan.
- 8) Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan.

B. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Permukiman

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi melalui strategi:
 - a. Jaga Air, yakni strategi yang ditempuh melalui
 - (1) pengarusutamaan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan),
 - (2) pengelolaan sanitasi melalui peningkatan pengelolaan air limbah di perdesaan dengan sistem on-site dan di perkotaan dengan sistem on-site melalui IPLT dan sistem off-site baik skala kawasan maupun skala kota, peningkatan

- kualitas TPA menjadi TPA sanitary landfill dengan prioritas skema TPA regional, pengelolaan sampah melalui penerapan prinsip 3R, serta
- (3) peningkatan kesadaran masyarakat akan hygiene, sanitasi dan nilai ekonomis air.
- b. Simpan Air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan.
 - c. Hemat Air, yakni strategi untuk mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui pengurangan kebocoran air hingga 20 persen, pemanfaatan idle capacity; dan pengelolaan kebutuhan air di tingkat penyelenggara dan skala kota.
 - d. Bauran Air Domestik, yakni upaya untuk mengoptimalkan berbagai alternatif sumber air domestik yang tersedia sesuai tujuan pemanfaatan air, termasuk di dalamnya pemakaian air tingkat kedua (secondary water uses) dan daur ulang air yang telah dipergunakan (water reclaiming).
2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun melalui strategi:
- a. Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan Non-Revenue Water (NRW) dan pemanfaatan idle capacity.
 - b. Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk memperluas cakupan layanan.
 - c. Rehabilitasi infrastruktur air minum dan sanitasi untuk infrastruktur dengan pemanfaatan yang sub-optimal, infrastruktur yang menua, dan infrastruktur yang terkena dampak bencana.
 - d. Pengembangan inovasi teknologi air minum, air limbah, persampahan dan drainase untuk memaksimalkan potensi yang ada.
 - e. Pembentukan dan penyehatan pengelola infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan, baik berbasis institusi maupun berbasis masyarakat.

- f. Penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif pemulihan biaya penuh (full cost recovery)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP). Pemberian subsidi dari pemerintah bagi penyelenggara air minum dan sanitasi juga dilakukan sebagai langkah jika terjadi kekurangan pendapatan dalam rangka pemenuhan full cost recovery.
 - g. Pengaturan kontrak berbasis kinerja baik perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset infrastruktur.
3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat melalui strategi:
- a. Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk - Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) melalui pengarusutamaan dalam proses perencanaan dan penganggaran formal. Penyusunan RI-SPAM didasari optimalisasi bauran sumber daya air domestik kota/kabupaten dan telah mengintegrasikan pengelolaan sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum. Peningkatan kualitas SSK dilakukan dengan memutakhirkan SSK untuk mengakomodasi perubahan lingkungan dan mengadopsi target universal access di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Integrasi peningkatan promosi higiene dan sanitasi dalam rangka demand generation sebagai prasyarat penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi;
 - c. Peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja Pemerintah Daerah di sektor air minum dan sanitasi.
 - d. Advokasi kepada para pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi, baik eksekutif maupun legislatif serta media untuk menjamin keselarasan serta konsistensi perencanaan dan implementasinya di tingkat pusat dan daerah.
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui strategi:
- a. Sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk sinergi dengan pelaksanaan sanitasi sekolah dan pesantren, kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, serta pembangunan kawasan tertinggal, perbatasan dan kawasan khusus.

- b. Pelaksanaan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis regional dalam rangka mengatasi kendala ketersediaan air baku dan lahan serta dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah untuk pertumbuhan ekonomi.
- c. Sinergi pendanaan air minum dan sanitasi yang dilaksanakan melalui :
 - (i) peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kab/Kota,
 - (ii) pemanfaatan alokasi dana terkait pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di sekolah;
 - (iii) pemanfaatan alokasi dana terkait kesehatan baik untuk upaya preventif penyakit dan kesehatan masyarakat; serta
 - (iv) sinergi penyediaan air minum dan sanitasi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP), dana hibah berbasis kinerja/hasil, masyarakat, dan sumber dana lain terkait lingkungan hidup, pembangunan desa, serta kelautan dan perikanan.
- d. Penguatan pengelolaan pengetahuan (knowledge management) termasuk pengelolaan data dan informasi melalui sistem terintegrasi (National Water and Sanitation Information Services/NAWASIS) yang memanfaatkan teknologi serta melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait.

2.4. PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN HUNIAN BERIMBANG

Permenpera No. 07 Tahun 2013 merupakan perubahan dari Permenpera No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.

Dalam pasal 9A dijelaskan bahwa:

1. Pembangunan hunian berimbang dilaksanakan bersamaan secara proporsional antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana.
2. Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya rumah menengah 2 (dua) kali dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun.

3. Dalam hal hanya membangun rumah menengah, setiap orang wajib membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ (satu setengah) kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun.
4. Dalam hal Pelaku pembangunan perumahan tidak dapat membangun rumah sederhana, Pelaku pembangunan perumahan dapat membangun Rumah Susun Umum yang jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun Rumah Sederhana.
5. Pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib membangun rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.

Dalam pasal 13 dijelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib mewujudkan hunian berimbang sesuai dengan perencanaan.
2. Pembangunan perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang hanya dilakukan oleh badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau badan hukum yang memiliki bidang usaha pembangunan.
3. Badan hukum dapat berupa badan hukum yang berdiri sendiri atau kumpulan badan hukum dalam bentuk kerjasama.
4. Kerjasama dapat berbentuk:
 - a. konsorsium;
 - b. kerjasama operasional; atau
 - c. bentuk kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pembangunan rumah sederhana atau rumah susun umum dalam rangka perwujudan hunian berimbang dilaksanakan secara proporsional sesuai rencana dan jadwal penyelesaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tertuang dalam rencana kerja perwujudan hunian berimbang..

Dalam pasal 15A dijelaskan bahwa:

1. Koreksi sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan hunian berimbang dilakukan dalam bentuk pengenaan sanksi administratif dan/atau Sanksi Pidana.
2. Sanksi administratif dilakukan sesuai UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pencabutan insentif;
- c. pembatasan kegiatan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pelaksanaan pembangunan; pada pekerjaan
- e. pembekuan izin usaha; dan/atau
- f. pencabutan izin usaha.

Dalam pasal 15B dijelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang tidak menyelenggarakan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang, dipidana sesuai dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
2. Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang tidak melakukan pembangunan rumah susun umum sekurang- kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun, dipidana sesuai dengan ketentuan pidana Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yaitu dipidana pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak RP. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar)
3. Dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana, Menteri dapat menyampaikan dugaan pelanggaran pidana berdasarkan hasil pengawasan Tim Pelaksana Pengawasan kepada Pihak Kepolisian dan/atau Pihak Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

2.5. PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk mewujudkan penyusunan RP3KP secara terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan sebagai acuan dalam penyusunan RP3KP oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

RP3KP Daerah Provinsi merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman:

- a. berdasarkan RTRW;
- b. mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
- c. lintas daerah kabupaten/kota.

RP3KP Daerah Provinsi dan RP3KP Daerah Kabupaten/Kota berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

Dokumen RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Buku Data dan Analisis; dan Buku Rencana.

Penyusunan RP3KP provinsi mencakup:

A. Persiapan meliputi kegiatan:

- a. penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya oleh SKPD yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pembentukan Pokja PKP;
- c. penetapan Pokja PKP; dan
- d. konsolidasi Pokja PKP.

Persiapan menghasilkan sekurang-kurangnya:

- a. kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- b. surat keputusan pembentukan Pokja PKP;
- c. metodologi pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
- d. rencana kerja pelaksanaan penyusunan RP3KP;
- e. identifikasi data primer dan data sekunder;
- f. perangkat survey data primer dan data sekunder; dan
- g. pembagian tugas.

B. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. pendataan;
- b. analisis; dan
- c. perumusan.

Penyusunan rencana tersebut dapat melibatkan masyarakat antara lain melalui:

- a. pengisian kuesioner;
- b. wawancara;
- c. media informasi; dan/atau
- d. kegiatan forum-forum diskusi dan konsultasi publik.

Pendataan dilaksanakan untuk pengumpulan:

- a. data primer, meliputi:
 - sebaran perumahan dan permukiman;
 - sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - tipologi perumahan dan permukiman;
 - budaya bermukim masyarakat; dan
 - kualitas lingkungan pada perumahan dan permukiman
- b. data sekunder, meliputi:
 - data dari RPJP dan RPJM Daerah Provinsi yang terdiri dari:
 1. visi dan misi pembangunan daerah;
 2. arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
 3. tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
 4. prioritas daerah; dan
 5. program pembangunan daerah bidang perumahan dan kawasanpermukiman.
 - data dari RTRW Daerah Provinsi, meliputi:
 1. arahan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan permukiman; dan
 2. rencana struktur dan pola ruang.
 - data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tiap daerah kabupaten/kota;
 - data izin lokasi pemanfaatan tanah;

- data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman di tiap daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi, sekurang-kurangnya meliputi:
 1. data kependudukan tiap kecamatan;
 2. data kondisi perumahan dan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan;
 3. data dan informasi tentang rencana pembangunan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan, pada kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;
 4. data tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan;
 5. data perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah diterbitkan;
 6. data daya dukung wilayah;
 7. data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
 8. data tentang pendanaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 9. data dan informasi tentang kelembagaan terkait perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi.

- peta-peta, meliputi:
 1. peta dalam dokumen RTRW meliputi:
 - a) peta batas administrasi;
 - b) peta penggunaan lahan eksisting;
 - c) peta informasi kebencanaan dan rawan bencana;
 - d) peta kondisi tanah antara lain peta geologi, hidrologi, topografi;
 - e) peta-peta identifikasi potensi sumberdaya alam; dan
 - f) peta rencana struktur dan pola ruang;
 2. peta daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan skala sekurang-kurangnya 1: 25.000 sampai dengan 1 : 50.000;
 3. citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan; dan
 4. peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah.

C. Analisis

- a. analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang daerah kabupaten/kota terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah perencanaan;
- d. analisis karakteristik sosial kependudukan sekurang-kurangnya meliputi:
 - pola migrasi, pola pergerakan penduduk;
 - proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian, usia produktif, tingkat pendidikan, sex ratio; dan
 - sebaran kepadatan penduduk pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- e. analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman sekurang-kurangnya meliputi:
 - identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
 - jumlah rumah dan kondisinya;
 - jumlah kekurangan rumah (backlog) pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - lokasi perumahan pada kawasan fungsi lain yang perlu penanganan khusus;
 - lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali; dan
 - lokasi perumahan dan permukiman yang memerlukan peningkatan kualitas.
- f. analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan;
- g. analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum wilayah provinsi, dan lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;

- h. analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana, sarana, utilitas umum;
- i. analisis kesesuaian terhadap rencana investasi prasarana, sarana, dan jaringan utilitas regional atau rencana induk sistem;
- j. analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah;
- k. analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang;
- l. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang;
- m. analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: sumber penerimaan daerah, alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah; dan
- n. analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Provinsi.

D. Konsep

Konsep RP3KP provinsi berisi:

- a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi;
- b. arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW provinsi;
- c. arahan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis provinsi;
- d. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah provinsi bagi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;
- e. arahan investasi jaringan prasarana, sarana, dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. penetapan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di daerah provinsi;
- h. fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di daerah provinsi;

- i. pengaturan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;
- j. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas daerah kabupaten/kota;
- k. sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
- l. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah provinsi;
- m. indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk rincian rencana pendanaan dan/atau pembiayaan, sumber pendanaan dan/atau pembiayaan;
- n. daftar daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- o. arahan mitigasi bencana;
- p. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- q. mekanisme pemberian insentif dan disinsentif oleh:
 - pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - pemerintah daerah provinsi kepada badan hukum; atau
 - pemerintah daerah provinsi kepada masyarakat.
- r. pemberian insentif antara lain:
 - insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan;
 - pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas
 - bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - subsidi silang; dan/atau
 - kemudahan prosedur perizinan.
- s. pengenaan disinsentif antara lain:
 - pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- pengenaan retribusi daerah;
- pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau
- pengenaan kompensasi.

Konsep RP3KP dalam penyusunannya harus memperhatikan:

- a. persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis;
- b. tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, sertamempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan;
- c. skala/batasan jumlah unit pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
 - perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
 - permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;
 - lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan
 - kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.
- d. daya dukung dan daya tampung perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan;
- e. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
- f. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
- g. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
- h. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- i. keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsi lain;
- j. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup
- k. akomodasi berbagai kegiatan lokal, regional maupun nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman, untuk memberikan kearifan lokal yang dapat mengangkat citra sosial-budaya daerah;

- l. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
- m. lembaga yang mengoordinasikan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

2.6. RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

2.6.1. Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.6.1.1. Visi dan Misi

A. VISI

Mempertimbangkan pada kebutuhan disektor perumahan yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat serta menyelaraskan dengan visi pembangunan perumahan di tingkat nasional, maka visi pembangunan perumahan permukiman Provinsi Sumatera Barat hingga jangka waktu perencanaan 2035 ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang aman terhadap bencana, terintegrasi, terkoordinasi, dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.”

Nilai yang terkandung dalam visi ini yaitu:

- a. Aman terhadap bencana, dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang memiliki konstruksi yang aman terhadap bencana serta adanya sebuah perencanaan lokasi permukiman yang aman dan memiliki jalur mitigasi. Selain itu, dalam perencanaan pembangunan perumahan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tersebut harus dilengkapi dengan adanya early warning sistem, kesiapan petugas evakuasi, dan hunian sementara.
- b. Terintegrasi, dapat diartikan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman harus menjadi satu kesatuan dengan semua bidang pembangunan sehingga pembangunan perumahan dan kawasan permukiman akan menjadi prioritas penanganan pembangunan. Dengan demikian, kebutuhan terhadap rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dapat terpenuhi.

- c. Terkoordinasi, dapat diartikan bahwa semua pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam melaksanakan pembangunan harus terkoordinasi sehingga pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi lebih maksimal. Dengan demikian, penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dapat sinkron dan tidak overlap.
- d. Berkelanjutan, dapat diartikan bahwa penanganan pembangunan harus berkelanjutan mengingat perumahan merupakan kebutuhan utama manusia. Dengan melihat kondisi yang ada saat ini dimana terdapat backlog yang cukup besar, banyaknya kawasan kumuh, tingginya harga rumah, serta persoalan sektor perumahan yang lainnya.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah, yaitu:

1. Mendorong terwujudnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang aman terhadap bencana.
2. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam perencanaan dan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perumahan dan permukiman.
4. Meningkatkan kualitas prasarana dasar (PSU) lingkungan permukiman.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur.
6. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman

2.6.1.2. Tujuan

Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan jatidiri, kemandirian, dan produktivitas penghuninya;

3. Terwujudnya penataan dan keseimbangan perkembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang;
4. Terlaksananya peningkatan kapasitas semua pelaku terkait dalam bidang PKP dalam hal penyediaan hunian yang layak huni dan terjangkau, penyelesaian masalah backlog hunian, dan pengurangan perluasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

2.6.1.3. Kebijakan Dan Strategi

Mengacu kepada tujuan pembangunan perumahan dan permukiman tersebut, maka rumusan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2016-2035 adalah:

- a. peningkatan kemampuan dan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau beserta penyediaan PSU pendukungnya;
- b. penyediaan perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian agar kualitas terpelihara dan bertambah baik;
- c. pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta mencegah munculnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- d. penerapan azas pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. penciptaan hunian pada kawasan non-permukiman di perkotaan dan perdesaan dengan penerapan pemanfaatan ruang yang efisien dan berkeadilan
- f. peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian perumahan, permukiman dan infrastruktur

i. Kebijakan ke-1

Kebijakan ke-1 adalah peningkatan kemampuan dan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau beserta penyediaan PSU pendukungnya.

Guna mewujudkan kebijakan tersebut maka strategi pencapaiannya adalah :

- 1) Menyediakan perangkat peraturan perundangan di bidang pembiayaan, pertanahan, kelembagaan, perijinan, arahan zonasi, dan teknologi bahan

bangunan yang menciptakan peluang dan menarik peran serta dunia usaha dan masyarakat;

- 2) Menyediakan perangkat peraturan perundangan yang mengoordinasikan antar sektor dan antar wilayah dalam penanganan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) Melaksanakan kebijakan yang dapat memperkuat fungsi sosial tanah
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sumber data dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan permukiman.
- 5) Meningkatkan keterlibatan perbankan dan koperasi dalam kapasitas penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR).
- 6) Meningkatkan fasilitas dan subsidi penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- 8) Peran aktif pokja PKP dalam pelaksanaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian dalam program PKP.

ii. Kebijakan ke-2

Kebijakan ke-2 adalah penyediaan perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian agar kualitas terpelihara dan bertambah baik.

Guna mewujudkan kebijakan tersebut maka strategi pencapaiannya adalah :

- 1) Menyediakan perangkat hukum yang mengatur tentang kualitas lingkungan hunian seperti perda bangunan, perda persampahan dll.
- 2) Melakukan penanganan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
- 3) Melakukan sosialisasi demi terjaganya kualitas lingkungan hunian yang terpelihara dan asri.
- 4) Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dalam mengembangkan permukiman baru.
- 5) Me-revitalisasi kawasan permukiman tradisional sebagai identifikasi kawasan permukiman kota dan kawasan.
- 6) Meningkatkan kualitas tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Strategis, Kawasan Khusus dan kawasan heritage yang prioritaskan penanganannya.
- 7) Mengembangkan RTHK pada kawasan kota dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan

- 8) Mempertahankan dan meningkatkan culture expression kawasan permukiman sebagai identitas kota dan kawasan
- 9) Mengendalikan tata bangunan dan tata lingkungan permukiman pada lahan sewa dan sektor informal

iii. Kebijakan ke-3

Kebijakan ke-3 adalah pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta mencegah munculnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru

Guna mewujudkan kebijakan tersebut maka strategi pencapaiannya adalah :

- 1) Menyediakan perangkat hukum yang mengatur tentang kualitas lingkungan hunian
- 2) Melakukan pemantuan dan pengawasan untuk kawasan yang berkemungkinan menjadi kawasan kumuh melalui pemerintah daerah
- 3) Melakukan sosialisasi demi terjaganya kualitas lingkungan hunian yang bersih, terpelihara dan asri
- 4) Mengendalikan tata bangunan dan tata lingkungan permukiman pada lahan sewa dan sektor informal

iv. Kebijakan ke-4

Kebijakan ke-4 adalah penerapan azas pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

Guna mewujudkan kebijakan tersebut maka strategi pencapaiannya adalah :

- 1) Menyediakan perangkat peraturan perundangan yang mengatur tentang kualitas lingkungan hunian
- 2) Meningkatkan kualitas tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Strategis, Kawasan Khusus dan kawasan heritage yang prioritaskan penanganannya
- 3) Mengembangkan mitigasi dan adaptasi potensi bencana di kawasan permukiman
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan jalan di kawasan permukiman
- 5) Meningkatkan pemerataan pelayanan jaringan air minum ke seluruh kawasan permukiman.
- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan limbah kawasan permukiman.
- 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan kawasan permukiman.

- 8) Meningkatkan kualitas pengendalian banjir dan jaringan drainasi kawasan permukiman dan wilayah yang lebih luas.
- 9) Meningkatkan pemerataan layanan energi dan kelistrikan.
- 10) Meningkatkan pemerataan jaringan telekomunikasi.

v. Kebijakan ke-5

Kebijakan ke-5 adalah penciptaan hunian pada kawasan non-permukiman di perkotaan dan perdesaan dengan penerapan pemanfaatan ruang yang efisien dan berkeadilan.

Guna mewujudkan kebijakan tersebut maka strategi pencapaiannya adalah :

- 1) Menyediakan perangkat peraturan perundangan yang mengatur tentang kualitas lingkungan hunian.
- 2) Mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian ke permukiman di wilayah hijau.
- 3) Menyediakan fasum dan fasos pada pengembangan permukiman baru.
- 4) Menyediakan RTH Publik pada pengembangan permukiman.

vi. Kebijakan ke-6

Kebijakan ke-6 adalah peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian perumahan, permukiman dan infrastruktur adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas database perumahan dan permukiman yang terupdate dan akurat
- 2) Meningkatkan pengelolaan kualitas administrasi kependudukan.
- 3) Menyusun norma, standar, panduan dan manual/kriteria (NSPK/K) bidang perumahan dan permukiman.
- 4) Memantapkan sinkronisasi program dan pendanaan pengembangan infrastruktur permukiman.
- 5) Meningkatkan penataan, pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung
- 6) Meningkatkan mekanisme pengendalian penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

2.6.2. Arahannya Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

2.6.2.1. Kawasan Permukiman Perkotaan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032, rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhirarkis sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan, atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan.

Kota Batusangkar yang merupakan Ibukota Kabupaten Tanah Datar mempunyai fungsi kota sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) dengan arahan pembangunan dan pengembangan PKP:

- a. Mengembangkan rumah layak huni dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat di perkotaan;
- b. Diarahkan pada pembangunan rumah susun sewa bagi MBR dengan memperhatikan dampak sosial budaya terhadap penghuni;
- c. Mengembangkan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- d. Mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian ke permukiman di wilayah hijau
- e. Meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana umum pada kawasan permukiman
- f. Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- g. Meningkatkan kualitas tata bangunan dan tata lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
- h. Meningkatkan keterlibatan perbankan dan koperasi dalam kapasitas penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR)
- i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

2.6.2.2. Kawasan Permukiman Perdesaan

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui bahwa wilayah permukiman perdesaan meliputi seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat terkecuali yang berada dalam 22 kota yang termasuk dalam sistem wilayah permukiman perkotaan. Permukiman perdesaan meliputi :


- 1) Permukiman pusat pertumbuhan desa (nagari/kelurahan)
- 2) Permukiman desa (jorong)
- 3) Permukiman pada perdusunan

Penetapan wilayah permukiman perdesaan dimaksudkan untuk mencegah adanya kesenjangan wilayah. Hal ini terutama karena hambatan-hambatan strategis yang meliputi kondisi geografis yang mempengaruhi pola distribusi dengan tingkat kesulitan aksesibilitas yang cukup tinggi, yang ditunjukkan adanya hambatan-hambatan fisik kawasan dan sistem jaringan yang belum memadai.

Maka arahan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pedesaan adalah :

- a. Mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian ke permukiman pedesaan dengan cara lain mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan atau lahan baku sawah terutama yang beririgasi teknis guna meningkatkan ketahanan pangan nasional.
- b. Peningkatan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana umum pada perumahan dan kawasan permukiman
- c. Memperhatikan kelestarian lingkungan
- d. Mengembangkan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- e. Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038



2.7. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

2.7.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

A. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Madani : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berbudaya : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopandalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
- Sejahtera : adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.
- Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah : adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

B. Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai tahun 2016 – 2021 untuk perumahan dan kawasan permukiman terdapat di misi ke-4 yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tabel 2-1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Terkait Perumahan dan Permukiman

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	1. Meningkatkan kualitas jalan 2. Meningkatkan prasarana lalu lintas	1. Peningkatan dan rehabilitasi jalan 1. Peningkatan prasarana lalu lintas
	2. Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan	1. Meningkatkan ketersediaan jembatan	1. Peningkatan dan rehabilitasi jembatan
	3. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	1. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	1. Peningkatan kualitas jaringan irigasi
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur air bersih	1. Meningkatkan kualitas perumahan permukiman	1. Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih
	5. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1. Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	1. Penurunan jumlah kawasan kumuh 2. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi permukiman. 3. Peningkatan pengelolaan persampahan.
2. Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatnya kesesuaian pola pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan pengembangan struktur ruang	1. Peningkatan pengembangan struktur ruang 2. Peningkatan pembinaan pemanfaatan ruang
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan	1. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan
3. Meningkatkan pengelolaan penanggulangan bencana	1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	1. Menyediakan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana	1. Penyediaan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

2.8. KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANAH DATAR

2.8.1. Rencana Strukur Ruang Kabupaten Tanah Datar

2.8.1.1. Sistem Pusat-Pusat Kegiatan

Berbagai aspek perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten mengingat pusat-pusat kegiatan merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat. Pusat-pusat kegiatan yang dimaksud adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang terdapat di wilayah kabupaten serta pusat kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

A. Rencana Struktur Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten Berbatasan

PKN dan PKW dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kembali dijelaskan dalam RTRWP, sedangkan PKL tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Kota Batusangkar sebagai ibukota Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PKW maupun PKN yang ada disekitarnya sebagai suatu kontelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki.

Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten. Dalam hal ini Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto sebagai PKW sesuai RTRW Provinsi Sumatera Barat ikut berperan dalam memberi pelayanan bagi PKL-PKL lain yang ada disekitarnya termasuk Kota Batusangkar.

B. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Tanah Datar

Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan kewenangan kabupaten sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Sistem pusat-pusat permukiman di Kabupaten Tanah Datar ditentukan dengan pembobotan luas kawasan, jumlah penduduk, kepadatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang terdapat pada setiap kecamatan.

Hasil identifikasi dan pertimbangan kriteria-kriteria penentuan pusat-pusat kegiatan maka rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tanah Datar adalah dapat dilihat pada tabel 2-2

Tabel 2-2. Rencana Struktur Kota-Kota Di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama	Skala Pelayanan	Wilayah Pelayanan
1	Batusangkar	PKL	Kabupaten Tanah Datar
2	Balai Tangah	PKLp	Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Lintau Buo
3	Saruaso	PPK	Kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Padang Ganting
4	Simabur	PPK	Kecamatan Pariangan dan Kecamatan Rambatan
5	Tabek Patah	PPK	Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Tanjung Baru
6	Sungai Tarab	PPK	Kecamatan Sungai Tarab
7	Koto Baru	PPL	Kecamatan X Koto
8	Sumpur	PPL	Kecamatan Batipuh Selatan
9	Kubu Kerambil	PPL	Kecamatan Batipuh
10	Rambatan	PPL	Kecamatan Rambatan
11	Sungayang	PPL	Kecamatan Sungayang
12	Tigo Jangko	PPL	Kecamatan Lintau Buo
13	Padang Gantiang	PPL	Kecamatan Padang Ganting
14	Tajung Alam	PPL	Kecamatan Tanjung Baru

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

1. Pusat Kegiatan Lokal

Dengan mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Barat maka Kota Batusangkar diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam menunjang kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat melalui pembangunan sektor-sektor unggulan, maka PKL Batusangkar diarahkan sebagai pusat pelayanan utama yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, simpul transportasi utama.

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di Kabupaten Tanah Datar adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan pusat kegiatan di Nagari Balai Tangah.

Fungsi utama dari pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) adalah sebagai berikut:

- b. Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis
- c. Pusat kegiatan agro-industri berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agro-bisnis.
- d. Pusat pelayanan agro-industri khusus (special agro industry services), pendidikan, pelatihan dan pemuliaan tanaman unggulan.

3. Pusat Pelayanan Kawasan

Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pariangan dengan pusat di Nagari Simabur, Kecamatan Tanjung Emas dengan pusat di Nagari Saruaso, Kecamatan Salimpaung dengan pusat di Nagari Tabek Patah dan Kecamatan Sungai Tarab di Nagari Sungai Tarab.

Fungsi utama dari pusat pelayanan kawasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian
- b. Pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri
- c. Pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas
- d. Pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan permukiman pertanian.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan X Koto dengan pusat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Batipuh Selatan dengan pusat di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh dengan pusat di Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Rambatan dengan pusat di Nagari Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab dengan pusat di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang dengan pusat di Nagari Sungayang, Kecamatan Padang Ganting dengan pusat di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo dengan pusat di Nagari Buo, dan Kecamatan Tanjung Baru dengan pusat di Nagari Tanjung Alam. Pusat-pusat ini berfungsi sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar nagari.

Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang

2.8.1.2. Sistem Jaringan Prasarana

2.8.1.2.1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Rencana sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:

1. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. Jaringan jalan,
 - b. Jaringan prasarana lalu lintas, dan
 - c. Jaringan layanan lalu lintas.
2. Jaringan kereta api.

2.7.1.2.2. Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

A. Jaringan Jalan

Rencana pengembangan jaringan jalan menjadi perhatian dalam pengembangan pembangunan kabupaten karena jaringan jalan merupakan akses menuju dan keluar dari Kabupaten Tanah Datar. Diharapkan dengan semakin tinggi tingkat akses antar wilayah memungkinkan terjadinya pemanfaatan dan optimalisasi berbagai potensi pengembangan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Tanah Datar bertujuan untuk menguatkan orientasi struktur pelayanan terhadap PPK dan PPL di wilayah Kabupaten Tanah Datar serta untuk mendukung kegiatan sektor ekonomi seperti aliran komoditas hasil pertanian mulai dari sentra produksi pertanian ke daerah pemasaran dan aliran wisata ke Kabupaten Tanah Datar.

1. Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer

Berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan bahwa fungsi jalan arteri primer wewenang pemerintah baik pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Ruas jalan nasional di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhirarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan antar PKN, antar PKN dan PKW dan atau antar PKN dan atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional atau nasional. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya di Kabupaten Tanah Datar yang termasuk jalan arteri primer antara lain:

- a. Ruas Jalan Batas Kota Padang Panjang - Sicincin
- b. Ruas Jalan Batas Kota Padang Panjang - Solok
- c. Ruas Jalan Batas Kota Padang Panjang - Bukittinggi

2. Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (K2)

Jaringan jalan kolektor primer 2 (K2) merupakan kewenangan provinsi sesuai dengan Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Berdasarkan Kepmen Kimpraswil No 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Peranannya Sebagai Arteri Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 yang menjelaskan bahwa jaringan jalan kolektor primer 2 (K2) dikembangkan untuk menghubungkan antara PKW Ibukota Provinsi dengan PKW Ibukota Kabupaten. Jaringan jalan K2 di Kabupaten Tanah Datar antara lain:

- a. Ruas Jalan Kubu Kerambil – Batas Batusangkar (Simpang Kiambang).
- b. Ruas Jalan Baso – Batas Batusangkar (Balai Selasa).
- c. Ruas Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak) – Guguk Cino.
- d. Ruas Jalan Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga)
- e. Ruas Jalan Guguk Cino – Sitangkai
- f. Ruas Jalan Sitangkai – Tanjung Ampalu
- g. Ruas Jalan Batas Kota Payakumbuh – Sitangkai
- h. Ruas Jalan Batusangkar – Ombilin
- i. Ruas Jalan Simpang Baso – Piladang
- j. Ruas Jalan Simpang Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani
- k. Ruas Jalan Singkarak – Arian – Tanjung Balit – Padang Ganting

3. Jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (K3)

Sesuai peraturan perundang-undangan tentang jalan menjelaskan bahwa jaringan jalan kolektor 3 (K3) juga merupakan kewenangan provinsi. Berdasarkan Kepmen Kimpraswil No 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Peranannya Sebagai Arteri Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 dijelaskan bahwa jaringan jalan K3 digunakan untuk menghubungkan antar-PKW yang keduanya ibukota Kabupaten. Jaringan jalan K3 yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar antara lain:

- a. Ruas Jalan Kubu Kerambil – Batas Batusangkar (Simpang Kiambang).
- b. Ruas Jalan Baso – Batas Batusangkar (Balai Selasa).

- c. Ruas Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak) – Guguk Cino.
- d. Ruas Jalan Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga)
- e. Ruas Jalan Guguk Cino – Sitangkai
- f. Ruas Jalan Sitangkai – Tanjung Ampalu
- g. Ruas Jalan Batas Kota Payakumbuh – Sitangkai
- h. Ruas Jalan Batusangkar – Ombilin
- i. Ruas Jalan Simpang Baso – Piladang
- j. Ruas Jalan Simpang Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani
- k. Ruas Jalan Singkarak – Arian – Tanjung Balit – Padang Ganting

4. Jaringan Jalan Kolektor Primer 4 (K4)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jalan dijelaskan bahwa pengembangan dan pembangunan jaringan jalan kolektor primer 4 menjadi kewenangan kabupaten. Jaringan jalan K4 digunakan untuk menghubungkan PKL Batusangkar dengan PPK yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar dan antar PPK. Jaringan jalan K4 di Kabupaten Tanah Datar antara lain:

Menghubungkan PKL dengan PKLp

- a. Batusangkar – Balai Tengah

Menghubungkan PKL dengan PPK

- a. Batusangkar – Saruaso
- b. Batusangkar – Simabur
- c. Batusangkar – Sungai Tarab - Tabek Patah

5. Jaringan Jalan Lokal

Jaringan jalan lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten adalah jaringan jalan lokal. Jaringan jalan lokal digunakan untuk menghubungkan PKL dengan PPL dengan pusat-pusat nagari.

B. Jaringan Prasarana Lalu Lintas

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan Untuk Terminal Penampung Tipe A Di Seluruh Indonesia dijelaskan bahwa Terminal Piliang Batusangkar merupakan terminal Tipe A. Hal ini juga tertuang dalam arahan RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan dijelaskan bahwa terminal Tipe A berfungsi melayani kendaraan umum angkutan antar provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Penetapan lokasi terminal Tipe A ini harus mempertimbangkan antara lain:

- a. Rencana umum tata ruang
- b. Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal
- c. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi jalan
- d. Kondisi topografi lokasi terminal
- e. Kelestarian lingkungan

Disamping hal-hal tersebut diatas lokasi terminal harus memenuhi syarat-syarat lokasi sebagai berikut:

- a. Terletak dalam jaringan trayek AKAP
- b. Terletak di jalan arteri kelas III.A
- c. Memiliki lahan minimal 3 Ha
- d. Berjarak 20 Km dengan terminal Tipe A lainnya
- e. Akses jalan masuk terminal minimal 50 meter

Untuk menunjang Kota Batusangkar sebagai kota tani utama maka perlu dilakukan pengembangan dan optimalisasi terminal angkutan pedesaan (terminal Tipe C) agar dapat meningkatkan aliran barang dan orang ke dan dari Kota Batusangkar. Terminal Tipe C di Kabupaten Tanah Datar adalah Terminal Jati dengan kriteria sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan yaitu sebagai berikut:

- a. Terletak dalam wilayah kabupaten dan dalam jaringan trayek pedesaan
- b. Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III.A
- c. Ketersediaan lahan sesuai dengan permintaan angkutan
- d. Mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal

Optimalisasi Terminal Piliang tidak hanya menunjang Kota Batusangkar sebagai kota pusat kegiatan lokal serta menunjang Kota Batusangkar sebagai daerah tujuan wisata.

C. Jaringan Layanan Lalu Lintas

Peranan sistem transportasi yang ada, secara spatial belum dapat menunjukkan perkembangan di Kabupaten Tanah Datar khususnya Kota Batusangkar karena jalur yang dilalui angkutan, umumnya berada jauh di luar Kota Batusangkar atau hanya di pinggiran wilayah Kabupaten Tanah Datar terutama jalur yang melayani pergerakan regional (AKAP dan AKDP).

Pada saat ini rute/trayek yang ada maupun yang melalui Kabupaten Tanah Datar dapat dikelompokkan dalam 3 bagian dengan jumlah trayek masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Trayek angkutan di dalam wilayah Tanah Datar, meliputi;
 - a. Angkutan dalam kota (Angkot) terdiri dari:
 - Jati – Lima Kaum, dan
 - Jati – Piliang.
 - b. Trayek angkutan pedesaan terdiri dari :
 - Jati – Cubadak,
 - Jati – Saruaso – Tanjung Barulak,
 - Jati – Padang Ganting,
 - Jati – Sungayang – Sungai Patai – Tanjung – Andaleh,
 - Jati – Rao–Rao – Salimpaung - Tabek Patah,
 - Jati – Simabua,
 - Jati – Situmbuak – Sumaniak,
 - Jati – Ludai,
 - Jati – Lintau,
 - Jati – Sungai Tarab – Koto Baru,
 - Jati – Kumango,
 - Jati – Pasia Laweh,
 - Jati – Ombilin, dan
 - Jati – Turawan – Padang Lua.
2. Trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) terdiri dari:
 - Piliang – Padang Panjang,
 - Piliang – Bukit Tinggi,
 - Piliang – Solok,
 - Piliang – Sawahlunto,
 - Piliang – Padang, dan

- Piliang – Payakumbuh.
3. Trayek angkutan kota antar provinsi (AKAP) terdiri dari:
- Piliang – Pekan Baru;
 - Piliang – Jakarta;
 - Piliang - Jambi;
 - Piliang – Medan;
 - Piliang – Bengkulu; dan
 - Piliang Aceh.

2.8.1.2.3. Sistem Jaringan Kereta Api

Rencana induk perkeretaapian kabupaten yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian menjelaskan bahwa rencana jalur perkeretaapian antar kota dikembangkan sesuai dengan perkiraan jumlah perpindahan barang dan orang menurut asal tujuan perjalanan. Sistem jaringan kereta api yang dalam Rencana Induk Perkeretaapian kabupaten harus mengacu pada RTRWN, maupun RTRW Provinsi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan tidak terkoneksi dengan jaringan perkeretaapian Sumatera Barat. Wilayah Kabupaten Tanah Datar yang dilewati oleh jalur kereta api hanya Kecamatan Rambatan (Nagari Simawang, Nagari III Koto), Kecamatan Batipuh Selatan (Nagari Batu Taba), Kecamatan Batipuh (Nagari Tanjung Barulak, Nagari Bungo Tanjung, Nagari Pitalah, Nagari Batipuh Baruah) dan Kecamatan X Koto (nagari Singgalang).

Rencana jaringan kereta api yang melintasi Kabupaten Tanah Datar merupakan pengembangan jaringan jalur kereta api berikut prasarananya pada lintas barat Sumatera yaitu Padang (Teluk Bayur) - Lubuk Alung - Padang Panjang - Solok – Sawahlunto dan Jaringan jalan kereta api jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 -2031.

Peta 2.3 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi

2.8.1.3. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan Permukiman

2.8.1.3.1. Rencana Sistem Energi

Listrik merupakan sumber penerangan dan energi yang sangat krusial dalam menunjang perkembangan perekonomian daerah. Untuk itu pembangunan ketenagalistrikan sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, dan harga yang wajar.

Untuk pemenuhan kebutuhan listrik bagi penduduk Pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam upaya penyediaan tenaga listrik meliputi penyediaan pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik yang saling terintegrasi satu sama lainnya sesuai Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Sistem jaringan prasarana energi terdiri atas pembangkit tenaga listrik dan jaringan prasarana energi.

A. Pembangkit Tenaga Listrik

Sumber energi listrik untuk Kabupaten Tanah Datar terkoneksi pada jaringan listrik Sumatera yang dikelola oleh PLN. Kondisi Sumber energi listrik di Sumatera Barat berasal dari beberapa pembangkit listrik yaitu tenaga air, tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap. Total kapasitas sumber mencapai 517,58 MW. Nama Pembangkit di Sumatera Barat yang melayani Kabupaten Tanah Datar terdiri atas :

1. PLTA Maninjau dengan kapasitas 4 x 17 MW
2. PLTA Singkarak dengan kapasitas 4 x 43,75 MW
3. PLTG Pauh Limo dengan kapasitas 3 x 21,36 MW
4. PLTA Batang Agam dengan kapasitas 3 x 3,5 MW
5. PLTU Ombilin dengan kapasitas 2 x 100 MW

Pengembangan pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Tanah Datar meliputi:

- a. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) Batang Sinamar yang terdapat di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara, dan
- b. pembangkit listrik tenaga surya dikembangkan di Jorong Pamusian Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara

Gambar 2.4 Peta Rencana Sistem Jaringan Energi Listrik

B. Jaringan Prasarana Energi

Berdasarkan data statistik Tanah Datar Dalam Angka tahun 2009 daya tersambung listrik di Kabupaten Tanah Datar mencapai \pm 36.883.120 KW yang dirinci menurut golongan tarif. Upaya pemerintah dalam meningkatkan sistem pelayanan kebutuhan listrik adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber dan peningkatan kapasitas jaringan transmisi. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2009 – 2018 gardu induk yang terdapat Kecamatan Salimpaung Nagari Sumanik Kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar akan ditingkatkan dayanya dari 10 MVA menjadi 30 MVA agar kebutuhan daya listrik di Kabupaten Tanah Datar dapat dipenuhi hingga akhir tahun rencana.

Sistem jaringan listrik di Kabupaten Tanah Datar terkoneksi dengan jaringan transmisi listrik sumatera yaitu jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dengan kapasitas daya 150 kV dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dengan kapasitas daya 70 kV.

Terkait dengan rencana pengembangan jaringan listrik yang menggunakan daya listrik tegangan tinggi (SUTET), perlu adanya pengaturan ruang pada jalur yang akan dilewati jaringan, hal ini dimaksudkan untuk keamanan penduduk dari pengaruh radiasi listrik yang ditimbulkan serta untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya roboh tiang.

2.8.1.3.2. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

A. Sistem Jaringan Kabel

Pengelolaan sistem jaringan kabel merupakan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang ditujukan untuk melayani kebutuhan jasa telekomunikasi berupa telepon (selular maupun non selular), faxsimile, telegram dan lainnya di Kabupaten Tanah Datar terutama di pusat-pusat kegiatan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sistem jaringan kabel di Kabupaten Tanah Datar mengikuti pola jaringan jalan.

B. Sistem Jaringan Nirkabel

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nirkabel dikembangkan melalui pengembangan menara telekomunikasi (tower) baik berupa menara Base Transceiver Station (BTS), namun demikian dalam pengembangan menara (tower) perlu memperhatikan aspek-aspek keamanan penduduk sekitar menara, jalur penerbangan, efisiensi biaya, pemanfaatan lahan, estetika/keindahan dan sebagainya. Untuk itu

rencana pengembangan menara (tower) harus mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Sampai tahun 2010 jumlah menara BTS di Kabupaten Tanah Datar telah mencapai 92 buah yang dimiliki oleh berbagai provider dan tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Datar. Semenjak keluar aturan tentang pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi, maka pembangunan menara BTS di Kabupaten Tanah Datar dibatasi hanya untuk pembangunan menara bersama kecuali untuk daerah blankspot.

2.8.1.3.3. Rencana Sistem Sumber Daya Air

A. Rencana Sumber Daya Air

Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjelaskan bahwa sumber daya air adalah terdiri dari air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat memberikan manfaat maupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungan. Agar sumber daya air yang ada memberi manfaat terhadap kehidupan masyarakat, maka sumber daya air harus dikelola secara baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Usaha yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya air harus menyeluruh dan terpadu serta berwawasan lingkungan baik pengelolaan wilayah sungai (WS), daerah aliran sungai (DAS) maupun cekungan air berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

Wilayah sungai yang dimaksud dalam Undang-Undang 7 Nomor 2004 tentang Sumber Daya Air adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km², sedangkan daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau dan atau kelaut secara alami, yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Gambar 2.5 Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjelaskan bahwa rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadu pada setiap wilayah sungai baik wilayah sungai strategis nasional, wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

1. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten

Wilayah sungai lintas kabupaten di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan yaitu Batang Ombilin dan Batang Sinamar.

2. Wilayah Sungai Strategis Nasional;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN terdapat 2 (dua) Wilayah Sungai (WS) strategis nasional di Kabupaten Tanah Datar yaitu WS Indragiri dan WS Akuaman (Anai, Kuranji, Arau, Mangau dan Antokan). Wilayah sungai strategis nasional harus memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam PP No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sumber Daya Air yaitu:

- a. Potensi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan lebih besar atau sama dengan 20 % dari potensi sumber daya air pada provinsi
- b. Banyaknya sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai yang bersangkutan
- c. Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional baik sosial, lingkungan maupun ekonomi.
- d. Dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kerugian ekonomi paling sedikit 1 % dan PDRB tingkat provinsi.

3. Wilayah Sungai Kabupaten

a. Sungai

Kabupaten Tanah Datar secara hidrologis banyak memiliki sumber daya air terutama air permukaan, seperti yang dialirkan oleh sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Wilayah sungai kabupaten yang berada di Kabupaten Tanah Datar meliputi sungai yaitu :

A. Agang Gadang	A. Sitangkai	B. Kalamuntung	B. Mutogading
A. Agang Ketek	A. Sitatang	B. Kalarian	B. Nareh
A. Airbiso	A. Sumpahan	B. Kaling	B. Ombilin
A. Asampulausani	A. Taganang	B. Kalokoh	B. Pagias
A. Barduo	A. Tajun	B. Kapuyuk	B. Pamisikan
A. Batanang	A. Talang	B. Kasai	B. Pandan

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

A. Batu	A. Tambangminuang	B. Kasik	B. Panta
A. Bulukan	A. Tarbilik	B. Kinandan	B. Pantarbawah
A. Imbangun	A. Targanang	B. Kuantan	B. Pantarbawah
A. Kalek	A. Tarusan	B. Kumanis	B. Paramancubadak
A. Kandi	A. Tungkan	B. Kumus	B. Kinandan
A. Kulampi	A. Lunto	B. Kuok	B. Kuantan
A. Kumarang	B. Kiah	B. Landia	B. Kumanis
A. Kumarung	B. Abu	B. LAndir	B. Kumus
A. Limaokambing	B. Agam	B. Landir	B. Kuok
A. Limaupaka	B. Agam	B. Landir	B. Landia
A. Lolo	B. Airampuh	B. Langau	B. LAndir
A. Lotoruhur	B. Airjernih	B. Lankur	B. Landir
A. Lunto	B. Airlabuh	B. Lasi	B. Landir
A. Lunto	B. Airlubukitan	B. Lasi	B. Langau
A. MAncur	B. Airparaman	B. Lawang	B. Lankur
A. Mangkopo	B. Ampang	B. Lubukbunta	B. Lasi
A. Manjuru	B. Ampang Nago	B. Lubukbunta	B. Lasi
A. Manjuru	B. Ampu	B. Lunang	B. Lawang
A. Maraman	B. Ampuh	B. Lurahdalam	B. Lubukbunta
A. Mati	B. Ampuh	B. Malakutan	B. Lubukbunta
A. Murus	B. Antokan	B. Malalak	B. Lunang
A. Pakannama	B. Antokan	B. Malalak	B. Lurahdalam
A. Pakbauang	B. Antokan	B. Malalo	B. Malakutan
A. Patah	B. Asampulau	B. Mamak	B. Malalak
A. Perhantian Mati	B. Bangkaweh	B. Mangawai	B. Malalak
A. Perhantian Mati	B. Barus	B. Manggambanang	B. Malalo
A. Perhantian Mati	B. Cangkring	B. Manggas	B. Mamak
A. Piruko	B. Duku	B. Mantobak	B. Mangawai
A. Pisang Karang	B. Gosan	B. Manyuruk	B. Manggambanang
A. Pisang Utan	B. Gumanti	B. Masang Gadang	B. Manggas
A. Rahu	B. Jabur	B. Matua	B. Mantobak
A. Siasam	B. Jabur	B. Muarobalam	B. Manyuruk
A. Sigalutgadang	B. Jabur	B. Muaroselo	B. Masang Gadang
A. Silasung	B. Jaran	B. Muarotambang	B. Matua
A. Sipang	B. KAcik	B. Murai	B. Muarobalam
B. Kasai	B. Paramangadang	BA. Manggeh	B. Muaroselo
B. Kasik	B. Paramangadang	BA. Ampuah	B. Muarotambang
B. Murai	B. Sinamar	BA. Katik	S. Limausundai
B. Mutogading	B. Singgalangkacik	BA. Katik	S. Lurah Dalam
B. Nareh	B. Singgalangketek	BA. Matur	S. Lurahdalam
B. Ombilin	B. Sipisang	BA. Ngalau	S. Napar
B. Pagias	B. Suir	BA. Pdg Bubus	S. Ngalai
B. Pamicikan	B. Sungaipingai	BA. Pulai	S. Ngalaupanjang
B. Pandan	B. Surantihkecil	BA. Silasung	S. Paninggahan
B. Panta	B. Taban-taban	D. Pinggan	S. Paraman
B. Pantarbawah	B. Tabo	S. Aiabatumbuak	S. Pondoklimbek
B. Pantarbawah	B. Talago	S. Airpaman	S. Rampak
B. Paramancubadak	B. Talang	S. Amas	S. Rimbosaniak
S. Paraman	B. Talenggok	S. Ambatan	S. Rio
S. Pintikayu	B. Tambuo	S. Arang	S. Rio
B. Parambahan	B. Tanjung	S. Barlawan	S. Rumbai
B. Pariaman Gadang	B. Tapakis	S. Beremas	S. Sago
B. Pertumpangan	B. Tapan	S. buluhrotan	S. Sasai
B. Pulau	B. Tapan	S. Dareh	S. Silasung
B. Sabu	B. Tekongtekong	S. Durian	S. Simalabuah

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

B. Salibutan	B. Tikampung	S. Durian	S. Sitao
B. Sangkar Rawang	B. Tikayu	S. Gaduang Batuang	S. Sumpur
B. Sangkir	B. Timbarau	S. GAring	S. Tabat
B. Sariak	B. Tingkap	S. Gatah	S. Talampuang
B. Sarik	B. Tingkuak	S. Ibua	S. Talampuang
B. Sasapan	B. Ulakan	S. Jerinjing	S. Tandikek
B. Sekali	B. Ulakan	S. Kajai	S. Tapan Kecil
B. Sialang	B. Panta	S. Kandang Harimau	S. Teguhbesar
B. Sianok	B. Mutogading	S. Kelaban	S. Tiga
B. Sibaladi	B. Nareh	S. Kumpat	S. Upui
B. Sibanangbanang	BA. Arau	S. Labuah	
B. Sikakoh	BA. Jernih	S. Lasi	
B. Silasuang	BA. Kabu	S. Limau	
B. Sinamar	BA. Kabu	S. Limau	

b. Danau dan Telaga

Selain terdapat beberapa alur sungai, Kabupaten Tanah Datar juga memiliki sebagian wilayah Danau Singkarak, dari seluruh luas wilayah danau 11.200 Ha membagi dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Tanah Datar dimana yang masuk dalam wilayah Tanah Datar seluas 6.420 Ha dan wilayah Kabupaten Solok seluas 4.780 Ha. Ciri hidrologis lainnya adalah terdapat beberapa buah Telaga. Danau dan telaga yang dapat dioptimalisasikan dan direhabilitasi di Kabupaten Tanah Datar meliputi:

- Danau Singkarak di Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Batipuh Selatan
- Talago Koto Baru, Kayu Tanduak dan Dewi di Kecamatan X Koto
- Talago Payorapuih di Kecamatan Batipuh Selatan
- Talago Rawang, Landak, Bendang Aia Jariah, Pulai dan Bonta di Kecamatan Rambatan
- Talago Biru di Kecamatan Padang Ganting
- Talago Sianak, Buju, Tanah Sirah, Bunduang, Anguih, Anguih I, Pandan, Ranggung, Patameh, Duo, Sikubung, Gudang, Basuang, Rawang, Batu, Tabek Panjang dan Mangkudu di Kecamatan Lintau Buo
- Talago Pakis dan Aia Taganang di Kecamatan Salimpaung
- Talago Tabek Ganggam di Kecamatan Lima Kaum

4. Daerah irigasi

Kabupaten Tanah Datar harus melakukan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai untuk

pendayagunaan sumber daya air yang ada. Pendayagunaan sumber air harus diselenggarakan secara terpadu dan adil baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama sehingga pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat.

Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai bertujuan untuk peningkatan pemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan dan lain-lain. Di Kabupaten Tanah Datar pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai yang ada lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga dan pertanian karena sektor pertanian merupakan sektor utama dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Pengembangan kebutuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi yang berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani pada suatu wilayah, dimana jaringan irigasi terdiri atas bangunan, bangunan pelengkap dan saluran yang berupa saluran penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi sendiri terdiri atas jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier dalam satu daerah irigasi.

Berdasarkan wewenang dan tanggung jawab pengembangan sistem irigasi merupakan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan ketentuan:

- a. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah di Kabupaten Tanah Datar adalah Daerah Irigasi Batang Sinamar dengan luas 3.000 Ha.
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no. 390 tahun 2007 tentang penetapan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, dijelaskan bahwa pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Pengembangan sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di Kabupaten Tanah Datar meliputi:
 - D.I. Batang Parika
 - D.I. Bdr. Bulaan Dalam

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038

- D.I. Bdr. Gadang Darek
 - D.I. Bdr. Gadang II Paninjauan
 - D.I. Bdr. Rupik
 - D.I. Bdr. Jambu
 - D.I. Bdr. Sigando
 - D.I. Bdr. Muko Air
- c. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada suatu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi maka Kabupaten Tanah Datar memiliki 635 daerah irigasi meliputi:

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
1	D.I. Bandar Jambu Kaling	33
2	D.I. Baandar Jambu Kubu Duri	126
3	D.I. Bandar Kampal	18
4	D.I. Bandar Lolo Ts Batanang	658
5	D.I. Bandar Lubuk Jagaan	100
6	D.I. Bd. Pinc.VII Limau Kbg	61
7	D.I. Bdr Btg Limau kambing	298
8	D.I. Bdr Bulakan	215
9	D.I. Bdr Guguk Candiang	376
10	D.I. Bdr Gulang Gulang	90
11	D.I. Bdr Kinawai	285
12	D.I. Bdr Kuok	35
13	D.I. Bdr Lakung/Sei Maruak	53
14	D.I. Bdr Nan Tujuh	100
15	D.I. Bdr Parik	27
16	D.I. Bdr. Batang Parabungan	27
17	D.I. Bdr. Guguk	42
18	D.I Bdr. Air Tabit	58
19	D.I. Bdr. Ambacang Tinggi	92
20	D.I. Bdr. Ampaleh	44
21	D.I. Bdr. Asam Jawa	39
22	D.I. Bdr. Aur Duri	32
23	D.I. Bdr. Baburai Tinggi	31
24	D.I. Bdr. Badinah	88
25	D.I. Bdr. Baduih	39
26	D.I. Bdr. Bakareh	54

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
27	D.I. Bdr. Balai Luar	145
28	D.I. Bdr. Bangunan	150
29	D.I. Bdr. Baringin	99
30	D.I. Bdr. Baringin	90
31	D.I. Bdr. Baru	58
32	D.I. Bdr. Baru Batipuh	73
33	D.I. Bdr. Baru Ekor Kawai	11
34	D.I. Bdr. Baru Lintau	17
35	D.I. Bdr. Baru Sungayang	290
36	D.I. Bdr. Basiku	77
37	D.I. Bdr. Batanang	213
38	D.I. Bdr. Batang Gadis	221
39	D.I. Bdr. Batang Mangus	162
40	D.I. Bdr. Batang Sukam	140
41	D.I. Bdr. Batu Manangi	70
42	D.I. Bdr. Batu Sirah	80
43	D.I. Bdr. Batu Tagak	42
44	D.I. Bdr. Batu Kaluan	34
45	D.I. Bdr. Batutu	35
46	D.I. Bdr. Bayang Bayang Air	34
47	D.I. Bdr. Binjal	27
48	D.I. Bdr. Btg Buo	41
49	D.I. Bdr. Bulaan Gadang	88
50	D.I. Bdr. Burai	95
51	D.I. Bdr. Capo	18
52	D.I. Bdr. Cikandik	135
53	D.I. Bdr. Cirampung	35
54	D.I. Bdr. Cubadak Pulai	63
55	D.I. Bdr. Dalam Koto	58
56	D.I. Bdr. Darek	117
57	D.I. Bdr. Datar Atas	30
58	D.I. Bdr. Ekor Koto	150
59	D.I. Bdr. Ekor Koto Kubu	37
60	D.I. Bdr. Ekor Tabung	52
61	D.I. Bdr. Gadang	25
62	D.I. Bdr. Gadang Gurun	79
63	D.I. Bdr. Gadang Hilir	73
64	D.I. Bdr. Gadang II Lintau	50
65	D.I. Bdr. Gadang Patar	66
66	D.I. Bdr. Gadang Sawah Tengah	88
67	D.I. Bdr. Gadang Sei Jambu	133
68	D.I. Bdr. Gadang Sialahan	28
69	D.I. Bdr. Gadang Tengah	78

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
70	D.I. Bdr. Galung Panjang	30
71	D.I. Bdr. Gobah	42
72	D.I. Bdr. Guguk Murai	28
73	D.I. Bdr. Gurun	108
74	D.I. Bdr. Jambu Atas	30
75	D.I. Bdr. Janjang Kambing	43
76	D.I. Bdr. Kabun	63
77	D.I. Bdr. Kalumpang	43
78	D.I. Bdr. Kandan Panjang	42
79	D.I. Bdr. Kapalo Koto	32
80	D.I. Bdr. Kasiak	45
81	D.I. Bdr. Kayu Marunduk I	29
82	D.I. Bdr. Kayu Tanduk	156
83	D.I. Bdr. Kodok	58
84	D.I. Bdr. Koto	42
85	D.I. Bdr. Koto	35
86	D.I. Bdr. Koto	39
87	D.I. Bdr. Koto Basa	26
88	D.I. Bdr. Koto Ruyung	45
89	D.I. Bdr. Kubang Sei Jambu	145
90	D.I. Bdr. Kubang Sungai Tarab	70
91	D.I. Bdr. Kubu Duri	126
92	D.I. Bdr. Kubu Jirek	185
93	D.I. Bdr. Kubu Karambil	35
94	D.I. Bdr. Kubu Tapi	41
95	D.I. Bdr. Ladang	33
96	D.I. Bdr. Ladang Laweh	60
97	D.I. Bdr. Lalo	60
98	D.I. Bdr. Layah	65
99	D.I. Bdr. Liang Ular	216
100	D.I. Bdr. Limau Kapeh	90
101	D.I. Bdr. Limau Manis	25
102	D.I. Bdr. LiMau Sundai	30
103	D.I. Bdr. Lubuk	72
104	D.I. Bdr. Malanai	35
105	D.I. Bdr. Malintang	25
106	D.I. Bdr. Mata Air Bulakan	29
107	D.I. Bdr. Mejan Panjang	25
108	D.I. Bdr. Minang	300
109	D.I. Bdr. Munggu	18
110	D.I. Bdr. Nan Gadang Tanjung Alam	44

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
111	D.I. Bdr. Nan Gadang Tjg Bonai	793
112	D.I. Bdr. Nan Panjang	43
113	D.I. Bdr. Ngarai	40
114	D.I. Bdr. Nyiur	26
115	D.I. Bdr. Padadieh	115
116	D.I. Bdr. Padang Ganting	434
117	D.I. Bdr. Padang Lawas Simpang	40
118	D.I. Bdr. Painban	61
119	D.I. Bdr. Pakan Tuo	64
120	D.I. Bdr. Pandan	84
121	D.I. Bdr. Paninjauan	32
122	D.I. Bdr. Panjang Batu Basa	166
123	D.I. Bdr. Panjang Gurun	80
124	D.I. Bdr. Panti	49
125	D.I. Bdr. Patai	78
126	D.I. Bdr. Patai Sungai Tarab	78
127	D.I. Bdr. Patai Tanjung Alam	47
128	D.I. Bdr. Pinang Balai Balirik	241
129	D.I. Bdr. Pinang Balirik	273
130	D.I. Bdr. Pincuran Pasu	28
131	D.I. Bdr. Pincuran VII Lima Kaum	525
132	D.I. Bdr. Pincuran VII Situmbuk	85
133	D.I. Bdr. Rajo	60
134	D.I. Bdr. Rayo	85
135	D.I. Bdr. Sabu Jawi Badur	275
136	D.I. Bdr. Sanggirik	33
137	D.I. Bdr. Sawah Batu Tagak	29
138	D.I. Bdr. Sawah Bodi	200
139	D.I. Bdr. Sawah Bukur	44
140	D.I. Bdr. Sawah Darek	34
141	D.I. Bdr. Sawah Darek	36
142	D.I. Bdr. Sawah Diaur	25
143	D.I. Bdr. Sawah Gadang	35
144	D.I. Bdr. Sawah Gadang	42
145	D.I. Bdr. Sawah Jauh	100
146	D.I. Bdr. Sawah Liek	31
147	D.I. Bdr. Sawah Lua	52
148	D.I. Bdr. Sawah Manenggek	39
149	D.I. Bdr. Sawah Nunang	215
150	D.I. Bdr. Sawah Pamatang	26
151	D.I. Bdr. Sawah Panjang	23

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
152	D.I. Bdr. Sawah Pinang	103
153	D.I. Bdr. Sawah Tabing	225
154	D.I. Bdr. Sawah Tabuh	32
155	D.I. Bdr. Sawah Tanjung	68
156	D.I. Bdr. Sempit	53
157	D.I. Bdr. Sialang	34
158	D.I. Bdr. Sibatur	106
159	D.I. Bdr. Silaming	41
160	D.I. Bdr. Simpang	150
161	D.I. Bdr. Sipulut	70
162	D.I. Bdr. Sisiau	270
163	D.I. Bdr. Situgar	60
164	D.I. Bdr. Solok Betung	36
165	D.I. Bdr. Sumpur	40
166	D.I. Bdr. Sungai Emas	115
167	D.I. Bdr. Swh Taluk	36
168	D.I. Bdr. Talago Atar	23
169	D.I. Bdr. Taluak Bawah	30
170	D.I. Bdr. Tambangan	28
171	D.I. Bdr. Tengah Gurun	39
172	D.I. Bdr. Tengah Gurun	39
173	D.I. Bdr. Tarok	47
174	D.I. Bdr. Timbaran Bawah	30
175	D.I. Bdr. Titi Gadang	125
176	D.I. Bdr. Ujung Sao	79
177	D.I. Bdr. Ujung Tanjung	28
178	D.I. Bdr. Sawah Darek	15
179	D.I. Bdr. Rupik	42
180	D.I. Bdr. Landua	22
181	D.I. Bdr. Sawah pauh	20
182	D.I. Bdr. Sawah Barusung	18
183	D.I. Bdr. Batu Tagak	34
184	D.I. Bdr. Guguk Jirapuik	14
185	D.I. Bdr. Kayu Tanduk	156
186	D.I. Bdr. Ikua Kandang	17
187	D.I. Bdr. Sawah lundang/Parumahan	35
188	D.I. Bdr. Mato Air Pocah	13
189	D.I. Bdr. Belakang Guguk	11
190	D.I. Bdr. Galadiak/galodo	44

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
191	D.I. Bdr. Malintang	25
192	D.I. Bdr. Galadok	16
193	D.I. Bdr. Balai Kapak	60
194	D.I. Bdr. Sawah Dahulu	34
195	D.I. Bdr. Butangan	14
196	D.I. Bdr. Gamuruh	65
197	D.I. Bdr. Saluak Hati	17
198	D.I. Bdr. Panca Baruah	41
199	D.I. Bdr. Lubuk Batu	20
200	D.I. Bdr. Panca Baruah	25
201	D.I. Bdr. Lubuk Hantu	21
202	D.I. Bdr. Sawah Panjang	14
203	D.I. Bdr. Sawah Bangkang	13
204	D.I. Bdr. Aro	23
205	D.I. Bdr. Kubu	39
206	D.I. Bdr. Bulaan Dalam	140
207	D.I. Bdr. Kubu Duri	126
208	D.I. Bdr. Sawah Bukur	44
209	D.I. Bdr. Batu Datar	16
210	D.I. Bdr. Air Tawar	20
211	D.I. Bdr. Sawah Diaur	25
212	D.I. Bdr. Sungai Talang	30
213	D.I. Bdr. Totoa	11
214	D.I. Bdr. Batu Gadang	11
215	D.I. Bdr. Koto Marajo	13
216	D.I. Bdr. Lubuk Baganto	14
217	D.I. Bdr. Kubu Jaho	16
218	D.I. Bdr. Jao	21
219	D.I. Bdr. Batang Palak	15
220	D.I. Bdr. Sawah Darek	85
221	D.I. Bdr. Sampik	16
222	D.I. Bdr. Kampung	12
223	D.I. Bdr. Sawah Kuok	13
224	D.I. Bdr. Bancah Air	12
225	D.I. Bdr. Kubu nan Gadang	14
226	D.I. Bdr. Gadang I	11
227	D.I. Bdr. Lalo	60
228	D.I. Bdr. Munggu	30
229	D.I. Bdr. Ganting	25
230	D.I. Bdr. Sawah Tarok Hilia Balai	35

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
231	D.I. Bdr. Batang Sikibul	14
232	D.I. Bdr. Mudiak Kanang	17
233	D.I. Bdr. Bulaan Tuo Ikua Padang	30
234	D.I. Bdr. Labuah Nagari	22
235	D.I. Bdr. Sawah Darek	15
236	D.I. Bdr. Gabulatan Tanyam K. Diateh	32
237	D.I. Bdr. Mangguguak	21
238	D.I. Bdr. Tamparak	17
239	D.I. Bdr. Gadang	42
240	D.I. Bdr. Rangkoto	12
241	D.I. Bdr. Batang Parika	339
242	D.I. Bdr. Lakung/S. Maruok	156
243	D.I. Bdr. Koto Sani	14
244	D.I. Bdr. Siturak	25
245	D.I. Bdr. Bungo	17
246	D.I. Bdr. Batukaluan	34
247	D.I. Bdr. Pincuran Pasu	28
248	D.I. Bdr. Linggapan	13
249	D.I. Bdr. Guguk Jati	11
250	D.I. Bdr. Guguk Malibung	13
251	D.I. Bdr. Sungai Jaruai	22
252	D.I. Bdr. Limau Puruit	30
253	D.I. Bdr. Perumahan	14
254	D.I. Bdr. Pamatan	36
255	D.I. Bdr. Sawah Gantiang	25
256	D.I. Bdr. Sawah Baruah	50
257	D.I. Bdr. Lubuak	11
258	D.I. Bdr. Tanjung Tanah	13
259	D.I. Bdr. Pauh Gadang	23
260	D.I. Bdr. Damak Dalam	14
261	D.I. Bdr. Ngungun	14
262	D.I. Bdr. Kubu Jirek	185
263	D.I. Bdr. Pauh	25
264	D.I. Bdr. Sopan	17
265	D.I. Bdr. Panjang Batu Basa	160
266	D.I. Bdr. Saok Bulan	11
267	D.I. Bdr. Singkuk	14
268	D.I. Bdr. Singkek	11
269	D.I. Bdr. Putaran Tapan	12
270	D.I. Bdr. Lubuk Ambacang	35

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
271	D.I. Bdr. Sawah Jauh	125
272	D.I. Bdr. Katiak	22
273	D.I. Bdr. Sawah Tanjung	53
274	D.I. Bdr. Pinang	25
275	D.I. Bdr. Sawah Jauh	125
276	D.I. Bdr. Ujung Darek	25
277	D.I. Bdr. Sawah Padang	160
278	D.I. Bdr. Talago Lintah	16
279	D.I. Bdr. Sawah Banyak	21
280	D.I. Bdr. Sawah Muaro	17
281	D.I. Bdr. Gulang - Gulang	90
282	D.I. Bdr. Koto Baing	25
283	D.I. Bdr. Nyiur	13
284	D.I. Bdr. Taruko	15
285	D.I. Bdr. Baru	16
286	D.I. Bdr. Pauh	16
287	D.I. Bdr. Kadataran	13
288	D.I. Bdr. Pulang	31
289	D.I. Bdr. Sikaladi	11
290	D.I. Bdr. Ganting	17
291	D.I. Bdr. Jauh	21
292	D.I. Bdr. Kincir	11
293	D.I. Bdr. Kalumpang Simagek	13
294	D.I. Bdr. Sawah Singek	25
295	D.I. Bdr. Batang Sukam	145
296	D.I. Bdr. Ujung Tanjung	28
297	D.I. Bdr. Lembang	22
298	D.I. Bdr. Kandang di Pulau	35
299	D.I. Bdr. Sumpur	110
300	D.I. Bdr. Kumbahan	30
301	D.I. Bdr. Lasi	18
302	D.I. Bdr. Sariak Balang	20
303	D.I. Bdr. Nareco	22
304	D.I. Bdr. Galapuang	20
305	D.I. Bdr. Sawah Jauh	125
306	D.I. Bdr. Batu Pauh	16
307	D.I. Bdr. Gadang	21
308	D.I. Bdr. Sawah Batur	108
309	D.I. Bdr. Padang Sialahan	28
310	D.I. Bdr. Parik	42

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
311	D.I. Bdr. Gabuah	17
312	D.I. Bdr. Cirampung	35
313	D.I. Bdr. Patai	40
314	D.I. Bdr. Painban	61
315	D.I. Bdr. Air Lulus	18
316	D.I. Bdr. Kasiak/Sawah Bukik	15
317	D.I. Bdr. Pimpiang	100
318	D.I. Bdr. Jambu	11
319	D.I. Bdr. Sawah Tapi	14
320	D.I. Bdr. Batu	13
321	D.I. Bdr. Janguik	14
322	D.I. Bdr. Gadang Sawah Tengah	99
323	D.I. Bdr. Sawah Koto	21
324	D.I. Bdr. Pasir	11
325	D.I. Bdr. Patai Tanjung Limau	18
326	D.I. Bdr. Pulai	11
327	D.I. Bdr. Tengah	12
328	D.I. Bdr. Laman	28
329	D.I. Bdr. Guguk	42
330	D.I. Bdr. Nan Tunggang	18
331	D.I. Bdr. Pinang	32
332	D.I. Bdr. Liga/Sikaladi	18
333	D.I. Bdr. Lubuk Batang SDN IIV	153
334	D.I. Bdr. Taruko	18
335	D.I. Bdr. Pasia	11
336	D.I. Bdr. Guguk	28
337	D.I. Bdr. Sawah Liga	20
338	D.I. Bdr. Sawah Sapuluah	22
339	D.I. Bdr. Sitapuang	25
340	D.I. Bdr. Liburan	23
341	D.I. Bdr. Limau Kabau	14
342	D.I. Bdr. Talago	13
343	D.I. Bdr. Nan Tujuh	100
344	D.I. Bdr. Asam Jawa	39
345	D.I. Bdr. Kinawai	285
346	D.I. Bdr. Puding	18
347	D.I. Bdr. Lubuk Gantung	23
348	D.I. Bdr. Pematang Tabek	22
349	D.I. Bdr. Lubuk Kasambi	19
350	D.I. Bdr. Sumpo Kuning	14

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
351	D.I. Bdr. Basiku	17
352	D.I. Bdr. Tandau	29
353	D.I. Bdr. Simalagi	24
354	D.I. Bdr. Sawah Pinang	103
355	D.I. Bdr. Mata Air Bulakan	29
356	D.I. Bdr. Pauh	14
357	D.I. Bdr. Sawah Taluak	11
358	D.I. Bdr. Sisiau	179
359	D.I. Bdr. Sawah Koto	18
360	D.I. Bdr. Sawah Taruko	16
361	D.I. Bdr. Sawah Taba	27
362	D.I. Bdr. Sawah Diateh	13
363	D.I. Bdr. Sawah Bunian	25
364	D.I. Bdr. Talago Sasak	19
365	D.I. Bdr. Sawah Padang Datar	11
366	D.I. Bdr. Sawah Dalam	15
367	D.I. Bdr. Luak Aia Dingin	30
368	D.I. Bdr. Aia Angek	20
369	D.I. Bdr. Sawah Lurah	150
370	D.I. Bdr. Pincuran Inai	16
371	D.I. Bdr. Mesjid	20
372	D.I. Bdr. Piliang	21
373	D.I. Bdr. Jilatang	21
374	D.I. Bdr. Tangah	25
375	D.I. Bdr. Tabek Ganggam Pulai	136
376	D.I. Bdr. Sawah Liek	39
377	D.I. Bdr. Bulakan	30
378	D.I. Bdr. Ekor Koto Kubu	37
379	D.I. Bdr. Sawah Subarang	11
380	D.I. Bdr. Ekor Koto	14
381	D.I. Bdr. Sawah Pamatang	26
382	D.I. Bdr. Sawah Situpo	25
383	D.I. Bdr. Sawah Tabuh	32
384	D.I. Bdr. Sawah Bodi	25
385	D.I. Bdr. Ambacang	27
386	D.I. Bdr. Pincuran Tupo	20
387	D.I. Bdr. Tanjung	15
388	D.I. Bdr. Sawah Taba	18
389	D.I. Bdr. Kampai/Kayun	20
390	D.I. Bdr. Pulai	18

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
391	D.I. Bdr. Bulakan	22
392	D.I. Bdr. Sawah Panjang	31
393	D.I. Bdr. Sawah Matan	15
394	D.I. Bdr. Sawah Sopan	13
395	D.I. Bdr. Limau kabau	12
396	D.I. Bdr. Sopan	14
397	D.I. Bdr. Sawah Gadang	13
398	D.I. Bdr. Ranggayo	13
399	D.I. Bdr. Sawah Taluak	60
400	D.I. Bdr. Paninjauan	32
401	D.I. Bdr. Sawah Bancah	12
402	D.I. Bdr. Tuang	11
403	D.I. Bdr. Kapalo Koto	96
404	D.I. Bdr. Sitangkiang	31
405	D.I. Bdr. Sawah Tapi	25
406	D.I. Bdr. Linggoak	24
407	D.I. Bdr. Gadang	24
408	D.I. Bdr. Doli	20
409	D.I. Bdr. Kubang	12
410	D.I. Bdr. Roge	15
411	D.I. Bdr. Gobah	12
412	D.I. Bdr. Sawah Panjang	13
413	D.I. Bdr. Munggu	25
414	D.I. Bdr. Amabacang Rabah	19
415	D.I. Bdr. Pauh	18
416	D.I. Bdr. Rangeh	11
417	D.I. Bdr. Bing Kuang	11
418	D.I. Bdr. Sawah Kuning	15
419	D.I. Bdr. Nago	13
420	D.I. Bdr. Sawah Kareh	23
421	D.I. Bdr. Bulakan	16
422	D.I. Bdr. Talao	20
423	D.I. Bdr. Talago Atar	23
424	D.I. Bdr. Lurah Paku	20
425	D.I. Bdr. Surau Kering/MA Ampeh	11
426	D.I. Bdr. Ulu Marampas	34
427	D.I. Bdr. Tigo Tanjung	21
428	D.I. Bdr. Pinang Tungga	29
429	D.I. Bdr. Ampang Nago/L. Kareh	15
430	D.I. Bdr. Galogah	24

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
431	D.I. Bdr. Masjid	15
432	D.I. Bdr. Kapalo Walan	18
433	D.I. Bdr. Sumur Tigo	18
434	D.I. Bdr. Pagieh Cacang	20
435	D.I. Bdr. Landok	21
436	D.I. Bdr. Belukar	13
437	D.I. Bdr. Sumur Bulan	11
438	D.I. Bdr. Kubu	12
439	D.I. Bdr. Sawah Bayur	23
440	D.I. Bdr. Sawah Dirumah	25
441	D.I. Bdr. Batang Selo	110
442	D.I. Bdr. Talago Pipit	24
443	D.I. Bdr. Batang Loban	14
444	D.I. Bdr. Manggopo	18
445	D.I. Bdr. Pincuran VII	81
446	D.I. Bdr. Sumur Bayur	19
447	D.I. Bdr. Sikakau	85
448	D.I. Bdr. Tanjung Kubang	25
449	D.I. Bdr. Gadang	30
450	D.I. Bdr. Kubu	30
451	D.I. Bdr. Koto Padang	24
452	D.I. Bdr. IX Duwek	58
453	D.I. Bdr. Ganting	26
454	D.I. Bdr. Mesjid	25
455	D.I. Bdr. Sawah Laweh	14
456	D.I. Bdr. Ladang Lawas	40
457	D.I. Bdr. Lasung Batu	14
458	D.I. Bdr. Tagak	60
459	D.I. Bdr. Batang Mangus	162
460	D.I. Bdr. Pulai	21
461	D.I. Bdr. Sawah Kubang	24
462	D.I. Bdr. Limau Kambing	29
463	D.I. Bdr. Cabe	15
464	D.I. Bdr. Tangah Padang	13
465	D.I. Bdr. Galung Panjang	30
466	D.I. Bdr. Situgar	60
467	D.I. Bdr. Ranah Batu/Tarok	18
468	D.I. Bdr. Batu Gulambai	13
469	D.I. Bdr. Guguk Maning	13
470	D.I. Bdr. Kolom	11

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
471	D.I. Bdr. Sawah Padang	14
472	D.I. Bdr. Gurun	11
473	D.I. Bdr. Tuk Tako I	17
474	D.I. Bdr. Nan Panjang	14
475	D.I. Bdr. Sawah Kapak	22
476	D.I. Bdr. Gadang Tengah	11
477	D.I. Bdr. Panjang	14
478	D.I. Bdr. Batang Buo	41
479	D.I. Bdr. Tibulun/Pinang	20
480	D.I. Bdr. Rajo	13
481	D.I. Bdr. Limau Jao	28
482	D.I. Bdr. LuhakBatuang	12
483	D.I. Bdr. Boncah Gadang	32
484	D.I. Bdr. Pandan	14
485	D.I. Bdr. Batang Parabungan	27
486	D.I. Bdr. Siambek	23
487	D.I. Bdr. Batu Kawik-Sawah Liek	15
488	D.I. Bdr. Ambacang Tinggi	13
489	D.I. Bdr. Pincuran VII	81
490	D.I. Bdr. Nan Gadang Koto Nyiur	35
491	D.I. Bdr. Ateh Bukik	21
492	D.I. Bdr. Sawah Darek	17
493	D.I. Bdr. Sawah Ujung	25
494	D.I. Bdr. Sawah Ambacang	13
495	D.I. Bdr. Gurun Sikoda	14
496	D.I. Bdr. Sawah Panjang	23
497	D.I. Bdr. Sawah Padang	18
498	D.I. Bdr. Batu Laweh	21
499	D.I. Bdr. Pulang	25
500	D.I. Bdr. Kasok	18
501	D.I. Bdr. Subarang	22
502	D.I. Bdr. Ikua Kanang	25
503	D.I. Bdr. Bodi	15
504	D.I. Bdr. Galuang	25
505	D.I. Bdr. Ngungun	14
506	D.I. Bdr. Lasung Batu	23
507	D.I. Bdr. Ranah	21
508	D.I. Bdr. Lurah Bawah	15
509	D.I. Bdr. Sianau	25
510	D.I. Bdr. Bawah Pauh	24

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
511	D.I. Bdr. Ampang Patah	15
512	D.I. Bdr. Asam Koto	22
513	D.I. Bdr. Kincia Sw. Tanggung	14
514	D.I. Bdr. Sawah Luar	12
515	D.I. Bdr. Baliak Guguk	25
516	D.I. Bdr. Sawah Salapan	20
517	D.I. Bdr. Sawah Gobah	27
518	D.I. Bdr. Rona/Bulakan	21
519	D.I. Bdr. Subarang	20
520	D.I. Bdr. Koto Anyia	13
521	D.I. Bdr. Munggu	25
522	D.I. Bdr. Sawah Dulu	15
523	D.I. Bdr. Diateh	20
524	D.I. Bdr. Sipanjang	28
525	D.I. Bdr. Gading/Sipanjang	21
526	D.I. Bdr. Pauh	15
527	D.I. Bdr. Sawah Tinggi	18
528	D.I. Bdr. Gaung	29
529	D.I. Bdr. Sawah Batur	17
530	D.I. Bdr. Gadang	67
531	D.I. Bdr. Air Putih	18
532	D.I. Bdr. Jilatang Bawah	14
533	D.I. Bdr. Gadang	25
534	D.I. Bdr. Sungai Landai	18
535	D.I. Bdr. Cakiang	18
536	D.I. Bdr. Durian	20
537	D.I. Bdr. Andaleh	17
538	D.I. Bdr. Talago	16
539	D.I. Bdr. Sawah Selo	23
540	D.I. Bdr. Gadang Rao-Rao	15
541	D.I. Bdr. Sawah Balik	24
542	D.I. Bdr. Sawah Parak	29
543	D.I. Bdr. Sawah Payo	26
544	D.I. Bdr. Sawah Tengah	17
545	D.I. Bdr. Sawah Atas Guguk	21
546	D.I. Bdr. Surau Ponco	18
547	D.I. Bdr. Gadang	25
548	D.I. Bdr. Sawah Pandan	12
549	D.I. Bdr. Tabing Sarang	14
550	D.I. Bdr. Malasuang	14
551	D.I. Bdr. Subarang Ateh Bawah	18
552	D.I. Bdr. Sawah Ambacang	18

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
553	D.I. Bdr. Galuang	15
554	D.I. Bdr. Sawah Anguih/Timbulun	14
555	D.I. Bdr. Mandahiling	18
556	D.I. Bdr. Surau	25
557	D.I. Bdr. Sawah Nan Panjang	10
558	D.I. Bdr. Kapalo Koto	25
559	D.I. Bdr. Subang	16
560	D.I. Bdr. Sawah Kudian	37
561	D.I. Bdr. Masjid	25
562	D.I. Bdr. Bayur Diatas/Mesjid	18
563	D.I. Bdr. Sawah Koto Diateh	28
564	D.I. Bdr. Batusisik	19
565	D.I. Bdr. Patai	18
566	D.I. Bdr. Pincuran Lano	35
567	D.I. Bdr. Kendi Gulandi	14
568	D.I. Bdr. Ingu	12
569	D.I. Bdr. Parik Cancang	15
570	D.I. Bdr. Sawah Sembilan	18
571	D.I. Bdr. Sawah Tengah	22
572	D.I. Bdr. Sawah Padang	17
573	D.I. Bdr. Bajambuik	42
574	D.I. Bdr. Sarumpun	24
575	D.I. Bdr. Gadang	15
576	D.I. Bdr. Pincuran Rotan	14
577	D.I. Bdr. Lakung	26
578	D.I. Bdr. Pematang Tinggi	22
579	D.I. Bdr. Palano	20
580	D.I. Bdr. Darek Bawah	20
581	D.I. Bdr. Patir	15
582	D.I. Bdr. Sawah Kandang	18
583	D.I. Bdr. Dalam Gadih	20
584	D.I. Bdr. Rumah Tinggi	13
585	D.I. Bdr. Sawah Tubola	12
586	D.I. Bdr. Sawah Sariak	25
587	D.I. Bdr. Sawah Jambu	21
588	D.I. Bdr. Sawah Lapan	14
589	D.I. Bdr. Koto Bodi	25
590	D.I. Bdr. Tampunik	24
591	D.I. Bdr. Darek/Karambie	25
592	D.I. Bdr. Padang	17
593	D.I. Bdr. Tanah Runtuh	36
594	D.I. Bdr. Lensa	24
595	D.I. Bdr. Titian Pinang	15

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
596	D.I. Bdr. Koto Tuo	14
597	D.I. Bdr. Sirawik	53
598	D.I. Bdr. Sumua	27
599	D.I. Bdr. Subarang I dan II	35
600	D.I. Bdr. Guguk Mandahiling/Malintang	35
601	D.I. Bdr. Banyak Kasiak	18
602	D.I. Bdr. Darek Atas	24
603	D.I. Bdr. Katapiang	15
604	D.I. Bdr. Sawah Padang Atas	21
605	D.I. Bdr. Patanangan	14
606	D.I. Bdr. Gaung	15
607	D.I. Bdr. Kubu	30
608	D.I. Bdr. Guguk Gajah	34
609	D.I. Bdr. Cacang	15
610	D.I. Bdr. Sawah Padang	21
611	D.I. Bdr. Alai Atas	30
612	D.I. Bdr. Gurun Panjang	14
613	D.I. Bdr. Sawah Gadang	28
614	D.I. Bdr. Pincalak Bawah	20
615	D.I. Bdr. Simaung	20
616	D.I. Bdr. Darek	24
617	D.I. Bdr. Balik Anau	15
618	D.I. Bdr. Pinang	18
619	D.I. Bdr. Sawah Magek	17
620	D.I. Bdr. L.Parik/Baburai Randah	13
621	D.I. Bdr. Parik Guguk	15
622	D.I. Bdr. Lakuak Canding	13
623	D.I. Bdr. Sikabu	35
624	D.I. Bdr. Surau Kaciak	20
625	D.I. Bdr. Sawah Nan Dulu	14
626	D.I. Bdr. Nan Gadang	19
627	D.I. Bdr. Baliak Bukik	18
628	D.I. Bdr. Sawah Parik	29
629	D.I. Bdr. Batu	25
630	D.I. Bdr. Kinari	25
631	D.I. Bdr. Bawah	24
632	D.I. Bdr. Sawah Tanduk	23
633	D.I. Bdr. Datar Bawah	25
634	D.I. Bdr. Panyubarangan Laweh	20
635	D.I. Bdr. Batu Tagak	42
Jumlah		29.421

5. Prasarana Air Baku Untuk Air Bersih

Prasarana air baku untuk air bersih di Kabupaten Tanah Datar yaitu distribusi pengairan yang dilakukan dengan memanfaatkan mata air meliputi mata air Pincuran Bungo, Sungai Maruok, Muaro Ambius, Tanjung Sawah, Kubang Cancang, Jambu Aia, Tumanggung, Kiambang, Sitakuak, Saruni, Surau Gadang, Tabek Tinggi, Aia Tabik I, Aia Tabik II, Bar-Bar, Aia Janiah, Cubadak Pantai, Minang, Baburai, Sungai Jambu, Gunung Kaciak, Pincuran Dalimo.

6. Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna

jaringan air bersih ke kelompok pengguna di Kabupaten Tanah Datar yaitu pendistribusian air bersih melalui sistem pipanisasi yang melayani sebagian wilayah Kecamatan X Koto, Batipuh Selatan, Rambatan, Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, Lintau Buo, Sungayang, Sungai Tarab, dan Salimpaung.

7. Sistem Pengendalian Banjir

Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang dapat diduga maka rekayasa teknik pengendalian kerusakan air dapat dilakukan disamping dibangunnya sistem peringatan dini. Namun untuk mencegah banjir limpasan karena deforestasi tentu hanya dapat dilakukan dengan rehabilitasi Kawasan hulu dan sistem pengendalian banjir. Sistem pengendalian banjir di Kabupaten Tanah Datar terdiri atas:

- a. perlindungan daerah tangkapan air,
- b. normalisasi sungai; dan
- c. perbaikan drainase.


2.8.1.4. Sistem Prasarana Lingkungan Permukiman

A. Sistem Pengelolaan Sampah

Persoalan mengenai sampah merupakan persoalan yang cukup serius di hampir semua tempat, terutama yang perkembangannya cukup pesat dari waktu ke waktu. Rencana penanganan sampah di Kabupaten Tanah Datar yang diperlukan adalah sistem pengelolaannya yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat serta memperluas jangkauan pelayanannya, karena pada saat ini pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah masih terbatas pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Lima Kaum dan Tanjung Emas.

Permasalahan sampah di Kabupaten Tanah Datar pada saat ini belum menjadi persoalan yang kompleks, karena produksi sampah yang dihasilkan masih relatif rendah. Produksi sampah yang paling besar saat ini adalah sampah yang dihasilkan dari pasar. Sejalan dengan lajunya jumlah penduduk dan kegiatannya, maka produksi sampah yang dihasilkan akan semakin besar dan permasalahan pun akan semakin kompleks. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, perlu diperhatikan dan direncanakan mulai saat ini hingga masa yang akan datang.

Sebagai upaya peningkatan pengelolaan persampahan, saat ini pemerintah telah meningkatkan jumlah TPS yang tersebar di beberapa kecamatan dan membangun sarana TPA baru yang berlokasi di Bukit Sangkiang (Kecamatan Lima Kaum) dengan luas areal seluas 3 Ha. Pembangunan TPA baru ini sebagai antisipasi terjadinya lonjakan produksi sampah yang dihasilkan penduduk Kota Batusangkar. Sistem pengolahan sampah yang diterapkan di Bukit Sangkiang adalah sistem Sanitary Landfil yaitu penimbunan sampah pada suatu lubang tanah. Metode sanitary landfil yang diterapkan di TPA Bukit Sangkiang adalah metode area. Pemilihan metode area dilakukan karena lokasi landfil berada pada daerah yang memiliki lembah atau ngarai. Dengan metode ini dua lubang digali secara bersamaan, setelah sampah dimasukan kedalam satu lubang, maka tanah dari salah satu lubang pertama dijadikan sebagai penutup.



Gambar 2.6. Metode Area Sanitary Landfil

Dengan beroperasinya TPA Bukitsangking pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah tidak hanya terbatas pada lingkup Kecamatan Lima Kaum dan Tanjung Emas saja, melainkan daerah-daerah lain khususnya daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah Kota Batusangkar yang mencakup 5 wilayah kecamatan (11 nagari).

B. Sistem Jaringan Air Minum

Sistem Jaringan air minum, terdiri atas:

- a. sistem sambungan langsung yang melayani kawasan perkotaan;
- b. sistem sambungan langsung yang melayani kawasan pedesaan; dan
- c. sistem hidran umum yang tersebar di masing-masing kecamatan.

C. Sistem Jaringan Drainase

Keutuhan sistem jaringan drainase sangat diperlukan guna kepentingan pengaliran air, terutama limpasan air hujan untuk mengantisipasi/menghindari genangan. Arahan mengenai kebutuhan pengembangan jaringan drainase di Kabupaten Tanah Datar direncanakan dengan 2 (dua) sistem, yaitu; jaringan drainase tertutup dan jaringan terbuka. Sistem jaringan tertutup diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki intensitas kegiatan tinggi, seperti di pusat-pusat perkotaan, sedangkan sistem jaringan terbuka diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki intensitas kegiatan rendah, seperti kawasan di luar pusat kota, kawasan permukiman kepadatan rendah, kawasan pertanian dan sebagainya.

Sistem Jaringan drainase di Kabupaten Tanah Datar meliputi:

- a. pemanfaatan sungai sebagai saluran primer melalui program perawatan sungai lainnya,
- b. penyediaan saluran sekunder, saluran tersier dengan berbagai dimensi yang mengikuti sistem jaringan jalan melalui program pembangunan baru dan pemeliharaan,
- c. pembangunan sistem drainase secara terpadu dengan pembangunan prasarana kota lainnya, dan
- d. Pembangunan dan pengembangan drainase sesuai kebutuhan penduduk terutama di pusat kegiatan lokal Kota Batusangkar.

D. Jalur Evakuasi Bencana

Kabupaten Tanah Datar secara kebencanaan merupakan daerah patahan yang dilalui oleh sesar semangko terutama di Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan. Bencana yang timbul akibat kondisi ini adalah gempa tektonik. Disamping itu Kabupaten Tanah Datar juga memiliki 2 (dua) gunung api aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Tandikek. Untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh gempa maupun letusan gunung api maka perlu disiapkan jalur evakuasi bencana dan

shelter. Berkaitan dengan kondisi Kabupaten Tanah Datar yang memiliki potensi bencana Gunung Api, Gempa dan Longsor, maka perlu penyediaan jalur evakuasi bencana dan shelter untuk kawasan rawan bencana gempa, letusan gunung api dan longsor.

2.8.2. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tanah Datar

2.8.2.1. Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Tanah Datar mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa penetapan atau pengukuhan kawasan hutan terlebih dahulu melalui proses inventarisasi kawasan hutan, setelah itu dilakukan proses penunjukan kawasan hutan, pemetaan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Dalam penetapan kawasan hutan perlu memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Untuk itu Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar. Pada saat ini kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar ditunjuk berdasarkan peta rekomendasi hasil penelitian terpadu usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten membagi kawasan lindung menjadi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Dan ini mengacu pada Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.

2.8.2.1.1. Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan peta lampiran keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 96.904 (Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 147.213 (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 9.906 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam) Hektar Di Propinsi Sumatera Barat di ketahui bahwa Kabupaten Tanah Datar memiliki hutan lindung 20.204,79 Ha atau 15,12 % dari luas wilayah Kabupaten Tanah

Datar. Untuk mendapatkan kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar terkait dengan kehutanan, maka penyelenggaraan kehutanan dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hak masyarakat hukum adat yang ada pada masing-masing nagari.

Kawasan hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar tersebar pada setiap kecamatan. Kawasan hutan paling luas terdapat di Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu 6.878,05 Ha atau 33,82 % dari total kawasan hutan lindung. Untuk lebih jelas mengenai sebaran kawasan hutan lindung di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 2-3.

Tabel 2-3. Luas Rencana Kawasan Hutan Lindung
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031

No	Kecamatan	Luas (Ha)	(%)
1	Kec. Batipuh	519.83	2.56
2	Kec. Batipuh Selatan	3,530.27	17.36
3	Kec. Lintau Buo	3,821.19	18.79
4	Kec. Lintau Buo Utara	6,878.05	33.82
5	Kec. Padang Ganting	742.89	3.65
6	Kec. Sungayang	299.59	1.47
7	Kec. Tanjung Emas	2,464.74	12.12
8	Kec. X Koto	2,080.31	10.23
Total		20,336.87	100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

2.8.2.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan-kawasan khusus setempat seperti sungai dan danau. Berdasarkan analisis terhadap kondisi lahan di Kabupaten Tanah Datar, khususnya areal sempadan danau dan sungai ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat. Pengelolaan kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Tanah Datar meliputi:

A. Garis Sempadan sungai

Garis sempadan sungai, berdasarkan pengertian sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai, ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan. Aturan mengenai sempadan sungai meliputi:

- a. Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul

- b. Garis sempadan sungai tidak bertanggung ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang
- c. Garis sempadan sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang

Di Dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sempadan sungai didefinisikan sebagai kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Sempadan Sungai ini masuk dalam lingkup kawasan perlindungan setempat dengan kriteria sempadan sungai adalah;

- a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman.
- b. Untuk sungai di kawasan permukiman, sempadan sungai diperkirakan cukup dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

Disamping Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai dan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, peraturan lain yang menjelaskan tentang daerah sempadan sungai adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Sempadan sungai sebagaimana yang diatur dalam Permen PU yaitu:

- a. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- b. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- c. Garis sempadan sungai tak bertanggung diluar kawasan perkotaan didasarkan pada:
 - Sungai besar dengan daerah pengaliran 500 Km² atau lebih sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - Sungai kecil dengan daerah pengaliran kurang dari 500 Km² sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- d. Garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada:
 - Sungai dengan kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
 - Sungai dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.

- Sungai dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.

Di Kabupaten Tanah Datar terdapat 5 sungai besar, yaitu Batang Anai, Batang Sinamar, Batang Selo, Batang Ombilin dan Batang Sumpur dan beberapa sungai kecil lainnya. Pada areal sepanjang sempadan sungai tersebut harus diberikan sempadan antara 50 – 100 m dan ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga kelestarian sungai sebagai sebuah satu kesatuan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat terjaga. Untuk sungai-sungai yang melewati kawasan permukiman sempadan sungai antara 10 – 30 meter dan dapat berupa jalan inspeksi.

B. Sempadan Danau

Kriteria kawasan lindung untuk sempadan danau adalah sebagai berikut; sempadan danau yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau yaitu 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

Danau yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah Danau Singkarak, seluruh kawasan sepanjang danau harus ditetapkan sebagai sempadan danau dan berfungsi sebagai kawasan lindung, baik sempadan berupa tutupan vegetasi maupun sempadan danau berupa pasir. Tujuan penetapan sempadan danau sebagai kawasan lindung adalah untuk meminimalisir terjadinya abrasi serta untuk melindungi terjadinya luapan air (banjir). Langkah yang harus ditempuh adalah dengan menjaga eksistensi seluruh jenis vegetasi yang ada serta membangun tanggul-tanggul pemecah gelombang pada daerah-daerah yang rawan abrasi.

C. Kawasan Sekitar Mata Air

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Untuk menjaga kelestariannya, maka di sekitar mata air tersebut direncanakan diberi perlindungan dari berbagai kegiatan penduduk yang dapat mengganggu kerusakan lingkungan di sekitarnya, kawasan perlindungan di sekitar mata air sekurang-kurangnya berdiameter 400 meter di sekitar mata air atau berjari-jari 200 meter dari sumber mata air.

Berdasarkan data, jumlah mata air di Kabupaten Tanah Datar terdapat 20 buah mata air dengan kapasitas yang cukup besar dan masih banyak mata air dengan kapasitas kecil seperti; mata air Sei Tabik, Talago Atar, Bulaan, Bulakan, Badinah, Minang, Gurun,

Sampik, Bonta, Bulaan Dalam, Sei Marouk dan lain-lain. Keberadaan mata air tersebut saat ini merupakan sumber air yang digunakan untuk kebutuhan bahan baku air bersih yang dikelola oleh PDAM dan Masyarakat melalui Program Pansimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) yang telah dilaksanakan dari tahun 2008.

2.8.2.1.3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka maragatwa, hutan wisata. Daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa.

Kawasan suaka alam yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar yaitu cagar alam, taman wisata alam, taman buru dan kawasan cagar budaya. Kawasan suaka alam yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang RTRWN dan dalam RTRW propinsi.

A. Cagar Alam

Kawasan cagar alam yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas kurang lebih yaitu 21.250,06 Ha yang terdiri dari cagar alam yang ditetapkan oleh pusat melalui RTRWN dan yang ditetapkan oleh provinsi melalui RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029. Cagar alam yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar sesuai ketetapan dalam Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN sebanyak 6 (enam) buah kawasan cagar alam tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Cagar Alam Lembah Anai dengan luas 383,87 Ha
- b. Cagar Alam Singgalang Tandikek dengan luas area 4.227,80 Ha
- c. Cagar Alam Marapi dengan luas area 6.305,90 Ha
- d. Cagar Alam Gunung Sago dengan luas area 1.819,27 Ha
- e. Cagar Alam Barisan I dengan luas area 7.374,82 Ha
- f. Cagar Alam Baringin Sakti dengan luas area 0,03 Ha.

Agar cagar alam yang ada di Kabupaten Tanah Datar dapat terjaga dengan baik dan berkelanjutan maka perlu dilakukan suatu rencana pengelolaan dan pengawetan cagar alam melalui perlindungan dan pengawasan kawasan, inventarisasi potensi kawasan dan penelitian serta pengembangan dalam menunjang pengawetan cagar alam.

B. Taman Wisata Alam

di Kabupaten Tanah Datar meliputi; Panorama Tabek Patah, Puncak Pato dan Payo Rapuih dapat dikembangkan untuk pengembangan wisata alam/ekowisata.



Salah satu sudut keindahan panorama alam Tabek Patah dan Payo Rapuih dengan karakter kawasan yang masih alami dilihat dari ketinggian/puncak kawasan, dapat dikembangkan sebagai kawasan pelestarian alam

Agar kawasan taman wisata alam tidak mengalami perubahan fungsi dan berkelanjutan maka perlu perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi serta pembinaan habitat dan populasi satwa. Untuk itu dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Berburu, penebangan pohon, pengangkutan kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan.
- b. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan.
- c. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana perusahaan yang telah dapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

C. Kawasan Cagar Budaya

Sesuai dengan kriteria penetapan kawasan lindung untuk cagar budaya yaitu, "Tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan", maka dapat dikembangkan sebagai kawasan lindung.

Mengenai objek atau lokasi yang sesuai dengan kriteria di atas, ada beberapa lokasi maupun objek yang dapat dikembangkan sebagai kawasan lindung cagar budaya, diantaranya adalah Makam Haji Miskin, Makam Tuanku Pamansingan, Mesjid Tuanku Pamansingan di Kecamatan X Koto, Surau Lubuk Bauak, Megalit Gunung Bungsu di Kecamatan Batipuh, Kuburan Panjang Tantejo Gurhano, Balairung Sari Tabek, Prasasti Pariangan di Kecamatan Pariangan, Prasasti Ombilin, Megalit Simawang, Rumah Tuo



Kampai Nan Panjang, Prasasti Rambatan di Kecamatan Rambatan, Mesjid Limo Kaum, Benteng Van Der Capellen, Gedung Indo Jolito, Makam Sultan Muningsyah, Medan Bapaneh Koto Baranjak, Batu Batikam, Prasasti Kubu Rajo, Prasasti Saruaso II di Kecamatan Lima Kaum, Ustano Rajo Alam, Ustano Rajo Saruaso, Makam Indomo, Prasasti Adityawarman, Menhir Tambun Tulang, Makam Raja Ibadat, Prasasti Saruaso I, Megalit Talago Gunung, Prasasti Pompongan di Kecamatan Tanjung Emas, Makam Tuanku Kadhi, Makam Syech Ibrahim di Kecamatan Padang Ganting, Mesjid Rao-Rao, Medan Bapaneh Setangkai, Makam Ninik Janggut Hitam, Rumah Adat Tiang Panjang, Mesjid Sa'adah, Makam Tuan Titah, Makam Syech Kumango di Kecamatan Sungai Tarab, Makam Tuan Mangkudum di Kecamatan Salimpaung, Medan Nan Bapaneh Koto Laweh, Menhir Gunung di Kecamatan Tanjung Baru, Medan Nan Bapaneh Ateh Lago di Kecamatan Sungayang, Gedung Controlleur Buo, Ustano Rajo Buo, Makam Siti Hajir di Kecamatan Lintau Buo yang merupakan objek-objek yang memiliki nilai sejarah terutama berkaitan dengan sejarah perkembangan daerah dan budaya Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu objek-objek tersebut perlu dilestarikan keberadaannya.



Lokasi/objek yang memiliki nilai-nilai sejarah bagi Kabupaten Tanah Datar

2.8.2.1.4. Kawasan Rawan Bencana Alam

A. Kawasan Rawan Bencana Alam Tanah Longsor

Berdasarkan Permen PU No 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pentaan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor dijelaskan bahwa kawasan rawan bencana longsor adalah Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi mengalami proses perpindahan massa tanah/batuan

dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi.

Pada umumnya kawasan rawan bencana longsor merupakan kawasan dengan curah hujan rata-rata yang tinggi (di atas 2500 mm/tahun), kemiringan lereng yang curam (lebih dari 40%), dan/atau kawasan rawan gempa. Pada kawasan ini sering dijumpai alur air dan mata air yang umumnya berada di lembah-lembah yang subur dekat dengan sungai. Di samping kawasan dengan karakteristik tersebut, kawasan lain yang dapat dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana longsor adalah:

1. Lereng-lereng pada kelokan sungai, sebagai akibat proses erosi atau penggerusan oleh aliran sungai pada bagian kaki lereng.
2. Daerah teluk lereng, yakni peralihan antara lereng curam dengan lereng landai yang di dalamnya terdapat permukiman. Lokasi seperti ini merupakan zona akumulasi air yang meresap dari bagian lereng yang lebih curam. Akibatnya daerah tekuk lereng sangat sensitif mengalami peningkatan tekanan air pori yang akhirnya melemahkan ikatan antar butir-butir partikel tanah dan memicu terjadinya longsor.
3. Daerah yang dilalui struktur patahan/sesar yang umumnya terdapat hunian. Dicitrakan dengan adanya lembah dengan lereng yang curam (di atas 30%), tersusun dari batuan yang terkekarkan (retakan) secara rapat, dan munculnya mata air di lembah tersebut. Retakan batuan dapat mengakibatkan menurunnya kestabilan lereng, sehingga dapat terjadi jatuhnya atau luncuran batuan apabila air hujan meresap ke dalam retakan atau saat terjadi getaran pada lereng.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas maka kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar terdapat pada:

Kecamatan Sungayang yaitu Nagari Andaleh Baruah Bukik, Nagari Tanjung dan Nagari Sungai Patai

1. Kecamatan X Koto yaitu Nagari Tambangan dan Nagari Singgalang (lembah anai).
2. Kecamatan Batipuh Selatan yaitu Nagari Padang Laweh Malalo, Nagari Guguk Malalo dan Nagari Sumpur
3. Kecamatan Batipuh yaitu Nagari Gunung Rajo
4. Kecamatan Salimpaung yaitu Nagari Tabek Patah
5. Kecamatan Padang ganting yaitu Nagari Atar

B. Kawasan Rawan Banjir

Kabupaten Tanah Datar merupakan kawasan rawan banjir, namun banjir yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar memiliki ciri khusus yaitu aliran air yang diikuti dengan tanah longsor, sering juga disebut Galodo. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sungai Tarab
2. Kecamatan Salimpaung
3. Kecamatan Sungayang
4. Kecamatan Batipuh Selatan
5. Kecamatan Pariangan
6. Kecamatan Tanjung Baru

2.8.2.1.5. Kawasan Lindung Geologi

A. Kawasan Cagar Alam Geologi

Dari tiga kelompok kawasan cagar alam geologi, yaitu kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi, untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar yang ditemukan adalah kawasan keunikan bentang alam berupa kawasan karst di daerah kubah Batusangkar yang terdapat di Kecamatan Lintau Buo Utara, kawasan ini dilindungi untuk menjaga pasokan ketersediaan air tanah dari air hujan.

B. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

1. Letusan Gunung Api

Bencana Alam geologi yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar adalah letusan gunung api aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Tandikek. Bahaya yang ditimbulkan letusan gunung api adalah terjadinya aliran lava, awan panas, gas beracun, lahar primer pada letusan gunung api yang mempunyai danau kawah, lahar sekunder atau sering disebut lahar hujan dan gelombang pasang.

Seperti telah dikemukakan pada laporan fakta dan analisis, bahwa klasifikasi pengamananan untuk daerah rawan letusan gunung api dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kawasan Bahaya I dengan radius 3 Km dari puncak gunung.
- Kawasan Bahaya II dengan radius 3 – 7 Km dari puncak gunung.
- Kawasan bahaya III dengan radius 8 – 14 Km dari puncak gunung.

a. Letusan Gunung Tandikek

Hasil sosialisasi kawasan rawan bencana letusan gunungapi Tandikek Tahun 2011 diketahui bahwa Gunung Tandikek memiliki nama lain yaitu Tandikai atau Tandike. Gunung ini memiliki 3 (tiga) kawah yaitu Kawah A, B dan K. Secara geografis gunung Tandikek berada pada posisi 000 25' 57" LS dan 1000 19' 01,69" BT yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Ketinggian gunung yaitu 2.438 dpl dan 1.740 dari Kota Padang Panjang.

Tercatat Gunung Tandikek pernah mengalami letusan yaitu pada:

- 1) Tahun 1889 yaitu pada tanggal 19 Februari yang terjadi di kawah B, membentuk tiang asap tinggi yang menyala, terasa getaran gempa dan suara letusan. Kegiatan berlangsung hingga tanggal 17 April.
- 2) Tahun 1914 yaitu pada tanggal 31 Mei berupa letusan-letusan bahan lepas yang berjatuh di sekitar puncak.
- 3) Tahun 1970 yaitu bulan Juni yang terjadi di kawah B berupa hembusan solfatar pada tebing sebelah utara sebanyak 7 buah dengan suhu 790 hingga 900 C dan kegiatan fumarola pada tebing kawah baratdaya.
- 4) Tahun 1977 yaitu bulan Oktober dimana solfatar pada kawah B yang berjumlah 7 buah masih aktif dengan suhu 830 hingga 890 C. Asap fumarola tipis dengan tekanan lemah, tinggi asap mencapai sekitar 25 meter dari permukaan gua.

Kawasan rawan bencana Gunungapi Tandikat dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan rawan bencana yaitu:

- 1) Kawasan rawan bencana I yaitu kawasan yang selalu terancam aliran larva dan gas beracun dan kemungkinan terkena aliran awan panas serta selalu terancam lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Kawasannya yaitu 3 km dari pusat kegiatan
- 2) Kawasan rawan bencana II yaitu kawasan yang selalu terancam aliran lava dan kemungkinan awan panas serta hujan debu lebat dan lontaran batu panas. Daerahnya berjarak 3 – 8 km dari pusat kegiatan terutama daerah topografi rendah di sepanjang aliran sungai yang berhulu di sekitar puncak seperti Batang Singgalang Kecil dan Batang Singgalang Gandang yang

bersatu ke Batang Anai, sehingga dalam musim hujan dapat dilanda lahar dingin berupa galodo.

- 3) Kawasan rawan bencana III yaitu kawasan yang rawan terhadap aliran lahar dingin serta rawan terhadap hujan debu lebat dan berkemungkinan terkena lontaran batu panas. Kawasannya adalah 8 - 14 km dari pusat kegiatan.

Berdasarkan kawasan rawan bencana tersebut nagari-nagari atau jorong yang masuk kedalam kawasan rawan bencana yaitu nagari Singgalang Jorong Aia Mancua dan Jorong Luhuang masuk dalam kawasan rawan bencana I dan II sedangkan Untuk kawasan rawan bencana I yaitu 5 (lima) jorong di Nagari Singgalang yaitu Jorong Subarang, Jorong Solok, Jorong Koto dan Jorong Gantiang, 1 (satu) jorong di Nagari Pandai Sikek yaitu Jorong Pagu-Pagu dan 3 (tiga) jorong di Nagari Koto Laweh yaitu Jorong Kapalo Koto, Jorong Pincuran VII dan Jorong Kandang Di Guguk.

b. Letusan Gunung Marapi

Kawasan rawan bencana Gunungapi Marapi dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan rawan bencana yaitu:

- 1) Kawasan rawan bencana I yaitu kawasan yang selalu terancam aliran larva dan gas beracun dan kemungkinan terkena aliran awan panas serta selalu terancam lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Kawasannya yaitu 3 km dari pusat kegiatan
- 2) Kawasan rawan bencana II yaitu kawasan yang selalu terancam aliran lava dan kemungkinan awan panas serta hujan debu lebat dan lontaran batu panas. Daerahnya berjarak 3 – 8 km dari pusat kegiatan terutama daerah topografi rendah di sepanjang aliran sungai yang berhulu di sekitar puncak Gunung Marapi, sehingga pada musim hujan berpotensi dilanda lahar dingin berupa galodo.
- 3) Kawasan rawan bencana III yaitu kawasan yang rawan terhadap aliran lahar dingin serta rawan terhadap hujan debu lebat dan berkemungkinan terkena lontaran batu panas. Kawasannya adalah 8 - 14 km dari pusat kegiatan.

Kawasan rawan bencana letusan gunung api terdapat pada daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas Gunung Marapi memanjang hingga ke lereng bawah. Nagari-nagari yang perlu diwaspadai jika aktifitas Gunung Marapi meningkat diantaranya adalah:

- 1) Kecamatan X Koto yaitu Nagari Aia Angek dan Nagari Paninjauan
- 2) Kecamatan Batipuh yaitu Nagari Andaleh dan Nagari Sabu
- 3) Kecamatan Pariangan yaitu Nagari Pariangan dan nagari Sungai Jambu
- 4) Kecamatan Sungai Tarab yaitu Nagari Pasia Laweh, Nagari Talang Tengah dan Nagari Rao-Rao.
- 5) Kecamatan Salimpaung yaitu Nagari Tabek Patah dan Nagari Salimpaung
- 6) Kecamatan Tanjung Baru yaitu Nagari Tanjung Alam.

Berdasarkan peta kawasan rawan bencana alam gunung api nagari-nagari yang dijelaskan diatas adalah kawasan yang masuk dalam kawasan rawan bencana I hingga kawasan rawan bencana III.

Untuk lebih jelas mengenai kawasan rawan bencana letusan gunung api Tandikek dan Marapi dapat dilihat pada peta rawan bencana alam letusan gunung api.

2. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Kata gempa bumi juga digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya gempa bumi tersebut.

Wilayah sumatera cukup sering dilanda gempa bahkan akibat gempa terjadi tsunami di aceh pada tahun 2004. Sumatera Barat sendiri tercatat mengalami gempa yang cukup besar yaitu sebanyak 4 kali, bahkan pada tahun 2007 salah satunya episentrum gempa berada di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2-4. Gempa yang terjadi di Sumatera Barat

Tanggal	Kekuatan	Episentrum	Area	Tewas	Keterangan
6 Maret 2007	6.4 6.3	0 29'24" S 100 31'44" E 0.49 LS 100.529 BT	Kab. Solok, Kota Solok, Tanah Datar, Kota Bukittinggi	> 60	
12 September 2007	7.7	4 31'01" S 101 31'44" E 0.49 LS 101.382 BT	Kepulauan mentawai	10	
30 September 2009	7.6	0 43'30" S 99 51'22" E 0.725 LS 99.856 BT	Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang dan Agam	1,115	135.299 rumah rusak berat, 65.306 rusak sedang dan 78.591 rusak ringan
25 Oktober 2010	7.7	3 37' S 99 56' E 3.61 LS 99.93 BT	Metawai, Padang Pariaman dan Kota Padang	408	

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

Kejadian gempa tektonik yang mengguncang Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar terjadi pada tanggal 6 – 9 maret 2007 dengan 8 kali guncangan serta hampir mencapai 500 kali gempa susulan, kekuatan terbesar terjadi pada tanggal 6 Maret 2007 dengan kekuatan 6,3 SR. Daerah yang mengalami kerusakan cukup berat yaitu di Nagari Gunung Rajo dan Nagari Pitalah, karena kedua nagari tersebut terletak di jalur sesar.

Berhubung sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi baik waktu, tempat dan intensitas gempa di Indonesia, maka zona-zona yang masuk rawan gempa harus menjadi perhatian baik dalam perencanaan maupun dalam tahap pembangunan. Karena itu ada dua pendekatan untuk mengantisipasi terjadinya gempa agar tidak menimbulkan dampak yang besar yaitu, pendekatan struktural yakni mengikuti kaidah-kaidah konstruksi yang benar dan memasukan parameter kegempaan dalam mendirikan bangunan dan pendekatan nonstruktural dengan membuat peta rawan bencana gempa dalam perencanaan wilayah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemahaman dan pelatihan penyelamatan dampak gempa.

Tabel 2-5. Intensitas Gempa di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007

Waktu	Kekuatan (SR)
10.30 WIB	4,4 SR
10.49 WIB	5,8 SR
12.49 WIB	6,3 SR
15.13 WIB	4,6 SR
15.16 WIB	4,5 SR
15.40 WIB	4,3 SR
17.11 WIB	4,3 SR
19.53 WIB	5,4 SR

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031



Gambar 2.7 Lokasi Gempa dan Jalur Sesar Semangko



Gambar 2.8 Foto Kerusakan Bangunan Akibat Gempa

Daerah-daerah yang rawan gempa di Kabupaten Tanah Datar adalah Kecamatan X Koto bagian timur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Salimpaung. Diharapkan melalui pendekatan struktur serta sosialisasi intensif kepada masyarakat akan dapat mengurangi dampak jika terjadi gempa di Kabupaten Tanah Datar.

3. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kondisi Kabupaten Tanah Datar yang memiliki bentang alam yang bervariasi, seperti; posisinya berada di antara 2 (dua) gunung yang masih aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, morfologi bergelombang, banyak dilalui sungai-sungai besar serta dilalui jalur sesar besar Sumatera (Sesar Semangko) menyebabkan Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap bencana. Salah satunya adalah bahaya gerakan tanah.

Gerakan tanah merupakan pergerakan massa tanah dan batuan atau kombinasi dari keduanya ketempat/daerah yang lebih rendah. Beberapa penyebab terjadinya gerakan tanah di Kabupaten Tanah Datar antara lain :

a. Faktor Geologi Kabupaten Tanah Datar

Kondisi geologi yang dapat memicu terjadinya gerakan tanah yaitu:

- Tanah pelapukan yang tebal pada daerah yang terjal.
- Batuan lempung dan nasal yang mempunyai sifat pecah-pecah dalam keadaan kering dan mudah hancur serta licin dalam keadaan basah
- Posisi kemiringan lapisan batuan yang searah dengan kemiringan lereng bukit/gunung.
- Daerah yang dilalui oleh struktur geologi, bantuannya hancur dan merupakan bidang lemah.
- Bidang kontak antara batuan yang kedap air dan batuan yang meluluskan air. Batuan yang kedap air dapat menjadi media luncur longsor.



b. Faktor Kemiringan Lereng di Kabupaten Tanah Datar

Pengaruh kemiringan lereng terhadap kejadian gerakan tanah cukup dominan di Kabupaten Tanah Datar. Makin terjal kemiringan lereng pada suatu kawasan makin banyak terjadi gerakan tanah.

c. Faktor Curah Hujan Kabupaten Tanah Datar

Keairan merupakan factor penting lainnya yang dapat memicu terjadinya gerakan tanah. Air permukaan yang berasal dari curah hujan, sebagian akan meresap kedalam tanah/batuan melalui pori-pori tanah atau retakan yang terdapat pada tanah/batuan dan sebagian lagi akan mengalir diatas permukaan tanah. Hal ini akan menyebabkan perubahan terhadap sifat fisik tanah yaitu menurun nilai kohesi tanah, berkurangnya kuat geser tanah dan bertambahnya bobot massa tanah.

Seiring dengan meningkatnya bobot massa tanah, maka kuat geser tanah akan menurun. Keadaan ini jika ditunjang oleh kemiringan lereng yang terjal dan atau tata lahan yang kurang sesuai serta tingginya curah hujan maka akan dapat memicu gerakan tanah.

d. Faktor Penggunaan Lahan

Gerakan tanah yang umumnya terjadi di Kabupaten Tanah Datar terdapat pada guna lahan kebun campuran, persawahan dan hutan. Pada kebun campuran, gerakan tanah terjadi karena lapisan tanah gebur akibat teralu sering diolah, hal ini menyebabkan air permukaan mudah meresap melauai pori-pori tanah sehingga tanah cepat jenuh.

Daerah rawan gerakan tanah di Kabupaten Tanah Datar yang disebabkan oleh factor-faktor diatas adalah sebagai berikut:

a. Sebaran Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Tinggi

Zona kerentanan gerakan tanah sangat tinggi umumnya tersebar di Kecamatan Batipuh Selatan (menyebar dari Nagari Sumpur, Padang Laweh, Duo Koto Hingga Bahiang), sebagian Kecamatan X Koto (sebelah utara dan selatan Kecamatan X Koto) sebelah utara Kecamatan Batipuh (Nagari Sabu dan Nagari Andaleh). Umumnya batuan/tanah telah mengalami pelapukan yang tinggi dengan ketebalan mencapai ± 5 meter.

Struktur yang berkembang adalah adalah kekar-kekar dengan arah yang beragam dan dipengaruhi oleh lintasan sesar besar sumatera yang aktif serta vegetasi yang yang tidak produktif.

b. Sebaran Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Zona kerentanan gerakan tanah tinggi umumnya tersebar di Kecamatan X Koto yang meliputi hamper di seluruh nagari, Kecamatan Batipuh mulai dari bagian tengah Sabu, Andaleh hingga kebagian tengah Batu Basa serta di Barat Daya Kecamatan Batipuh Selatan. Kemiringan lereng berkisar antara 45 – 80 %. Litologi juga merupakan batuan yang telah mengalami pelapukan yang tinggi. Sebagian daerah dilewati oleh sesar besar sumatera yang aktif seperti Nagari Pitalah dan Nagari Bungo Tanjung serta tutupan lahan berupa vegetasi yang tidak produktif.

c. Sebaran Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sedang

Zona gerakan tanah menengah umumnya tersebar mulai dari Selatan Kubu Karambia hingga Batu Basa. Kemiringan lereng berkisar 25 – 45 %. Umumnya berupa permukiman, sawah dan ladang. Walaupun dilewati oleh sesar Semangko tetapi karena tingkat kemiringan lereng yang tidak terlalu tinggi mengakibatkan gerakan tanah tidak terlalu membahayakan.

d. Sebaran Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Zona kerentanan gerakan tanah rendah tersebar hanya pada morfologi yang relative datar dengan kemiringan lereng yang kecil yaitu berkisar antara 0 – 5 %. Zona ini tersebar di sebagian Kecamatan Batipuh Selatan.

Gambar 2.9 Peta rencana Jalur Evakuasi

2.8.2.1.6. Kawasan Lindung Lainnya

Salah satu kawasan perlindungan lainnya yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar yaitu Taman Buru dan Cekungan Air Tanah.

- a. Taman Buru merupakan satu kawasan perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang RTRWN adalah Taman Buru. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu sesuai Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Taman buru di Kabupaten Tanah Datar yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat adalah Taman Buru Bukit Siduali.
- b. Kawasan imbuhan air tanah, berupa Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar yaitu CAT Batusangkar, CAT Alang Lawas, dan CAT Solok.

2.8.2.2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Petaan Ruang serta Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten menjelaskan bahwa terdapat 10 (sepuluh) jenis kawasan budi daya.

2.8.2.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menjelaskan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi dapat dibagi menjadi:

A. Hutan Produksi

Hutan produksi tetap sesuai Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125 diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 96.904 (Sembilan Puluh Enam Ribu

Sembilan Ratus Empat) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 147.213 (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 9.906 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam) Hektar Di Propinsi Sumatera Barat diketahui luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Tanah Datar adalah 9.359,06 Ha atau 7,01 % dari luas Kabupaten Tanah Datar.

Sebaran kawasan hutan produksi di Kabupaten Tanah Datar terdapat di 6 (enam) kecamatan. Kecamatan Tanjung Emas tercatat memiliki kawasan hutan produksi terluas yaitu 3.759,10 Ha atau 40,17 % dari luas hutan produksi Kabupaten Tanah Datar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2-6.

Tabel 2-6. Luas Rencana Kawasan Hutan Produksi
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031

No	Kecamatan	Luas (Ha)	(%)
1	Kec. Lintau Buo	1061,2	11,34
2	Kec. Padang Ganting	1419,75	15,17
3	Kec. Rambatan	807,84	8,63
4	Kec. Salimpaung	681,42	7,28
5	Kec. Sungayang	1617,26	17,28
6	Kec. Tanjung Baru	12,49	0,13
7	Kec. Tanjung Emas	3759,1	40,17
Total		9359,06	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

B. Hutan Produksi Konversi

Hutan produksi konversi adalah adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana yang dikelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Hutan Konversi di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 96.904 (Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 147.213 (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Belas) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 9.906 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam) Hektar Di Propinsi Sumatera Barat adalah seluas kurang lebih 113,9 Ha, yang terdapat di Kecamatan Padang Ganting.

Sebaran hutan produksi baik hutan produksi tetap maupun hutan produksi konversi di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada peta rencana pola ruang Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 – 2031.

2.8.2.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 41/Mempertan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian menjelaskan bahwa penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Peruntukan kawasan pertanian di Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering/hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan dan perikanan.

A. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah

Pertanian lahan basah adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Peruntukan kawasan pertanian lahan basah yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi karakteristik kawasan peruntukan pertanian lahan basah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya.

Sesuai dengan rencana pola ruang Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 – 2031 luas lahan pertanian tanaman pangan lahan basah adalah 27.194,25 Ha atau 20,35 % dari luas Kabupaten Tanah Datar. Kawasan pertanian pangan lahan basah tersebar di 14 (empat belas) kecamatan.

Tanah yang subur, sumber air yang berlimpah menjadi potensi yang tak ternilai bagi Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan kawasan pertanian pangan lahan basah. Akan tetapi perkembangan jumlah dan aktivitas penduduk menjadi ancaman terhadap keberlangsungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Untuk itu perlu pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut dalam hal alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi kawasan permukiman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan rencana pengembangan Kabupaten Tanah Datar 20 (dua puluh) tahun kedepan tetap menjadi sektor pertanian sebagai sektor andalannya, maka kabupaten Tanah Datar harus menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memberikan arahan yang jelas terkait dengan penetapan kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Untuk memberikan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu sebuah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, serta mengawasi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan baik pada kawasan pertanian lahan basah maupun kawasan pertanian lahan kering/hortikultura. Untuk itu Kabupaten Tanah Datar merencanakan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan lahan basah di 6 (enam) kecamatan dari 14 (empat belas) kecamatan yang potensial untuk pengembangan kawasan pertanian pangan lahan basah. Kecamatan yang direncanakan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Salimpaung

Tabel 2-7. Luas Rencana Kawasan Pertanian Pangan Lahan Basah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031

No	Kecamatan	Lahan Basah (Ha)	Lahan Basah Berkelanjutan (Ha)	Total	(%)
1	Kec. Batipuh	2.543,02	-	2.543,02	9,35
2	Kec. Batipuh Selatan	1.142,44	-	1.142,44	4,20
3	Kec. Padang Ganting	2.138,62	-	2.138,62	7,86
4	Kec. Pariangan	2.551,17	-	2.551,17	9,38
5	Kec. Rambatan	1.867,14	-	1.867,14	6,87
6	Kec. Sungayang	1.777,64	-	1.777,64	6,54
7	Kec. Tanjung Baru	483,59	-	483,59	1,78
8	Kec. X Koto	288,90	-	288,90	1,06
9	Kec. Lintau Buo	-	1.590,33	1.590,33	5,85
10	Kec. Lintau Buo Utara	-	3.716,50	3.716,50	13,67
11	Kec. Salimpaung	-	1.471,55	1.471,55	5,41
12	Kec. Sungai Tarab	-	3.445,61	3.445,61	12,67
13	Kec. Tanjung Emas	-	2.119,96	2.119,96	7,80
14	Kec. V Kaum	-	2.057,78	2.057,78	7,57
Total		12.792,52	14.401,73	27.194,25	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

B. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering/Hortikultura

Tanaman Pangan Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering seperti; tanaman palawija dan hortikultura. Kriteria kawasan budi daya pertanian lahan kering di Kabupaten Tanah Datar telah sesuai Keputusan Presiden No 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya.

Luas rencana kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering/hortikultura di Kabupaten Tanah Datar seluas kurang lebih 18.872,23 Ha atau 14,13 % dari luas Kabupaten Tanah Datar. Kawasan pertanian pangan lahan kering/hortikultura tersebar pada setiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan nasional adalah melalui diversifikasi konsumsi pangan yang telah dicanangkan semenjak tahun 60-an. Pada saat ini pemerintah menganjurkan untuk mengkonsumsi bahan pangan pokok non beras. Untuk menjembatani kebijakan pemerintah terkait diversifikasi pangan serta pengembangan potensi pertanian di Kabupaten Tanah Datar, maka perlu merencanakan lahan pertanian pangan berkelanjutan lahan kering/hortikultura.

Tabel 2-8. Luas Rencana Kawasan Pertanian Pangan Lahan Kering di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031

No	Kecamatan	Lahan Kering (Ha)	Lahan Kering Potensial (Ha)	Lahan Hortikultura Berkelanjutan (Ha)	Total	(%)
1	Kec. Batipuh	543,78	523,03	-	1.066,81	5,65
2	Kec. Batipuh Selatan	778,06	-	-	778,06	4,12
3	Kec. Lintau Buo	2.748,40	-	-	2.748,40	14,56
4	Kec. Lintau Buo Utara	389,65	-	-	389,65	2,06
5	Kec. Padang Ganting	152,34	-	-	152,34	0,81
6	Kec. Rambatan	4.486,36	-	-	4.486,36	23,77
7	Kec. Salimpaung	32,92	418,06	403,39	854,37	4,53
8	Kec. Sungai Tarab	115,57	1.699,12	-	1.814,69	9,62
9	Kec. Sungayang	1,23	-	-	1,23	0,01
10	Kec. Tanjung Emas	1.157,70	-	-	1.157,70	6,13
11	Kec. V Kaum	37,97	-	-	37,97	0,20
12	Kec. X Koto	912,18	33,02	3.704,72	4.649,92	24,64
13	Kec. Tanjung Baru	-	321,77	-	321,77	1,70
14	Kec. Pariangan	-	412,98	-	412,98	2,19
Total		11.356,15	3.407,97	4.108,11	18.872,23	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

Di Kabupaten Tanah Datar komoditi yang potensial untuk dikembangkan pada kawasan pertanian lahan kering/hortikultura adalah jagung di Kecamatan Rambatan, Sayuran Dataran Tinggi di Kecamatan X Koto dan Kecamatan Salimpaung. Rencana Kabupaten Tanah Datar 20 (dua) puluh tahun kedepan kawasan – kawasan tersebut akan direncanakan sebagai kawasan pertanian tanaman berkelanjutan untuk pertanian lahan kering.

C. Kawasan Budidaya Tanaman Perkebunan

Kawasan perkebunan sesuai UU No. 18 Tahun 2004 adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya juga menjelaskan bahwa:

- a. Pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi;
- b. Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Lahan perkebunan besar swasta yang terlantar (kelas V) yang tidak berupaya untuk melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya dapat dialihkan untuk kegiatan non perkebunan.

Rencana pola ruang kawasan pertanian perkebunan di Kabupaten Tanah Datar direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Luas rencana kawasan pertanian perkebunan di Kabupaten Tanah Datar yaitu kurang lebih 25.483,91 Ha atau 19,07 % dari luas total Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2-9. Luas Rencana Kawasan Pertanian Perkebunan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031

No	Kecamatan	Luas (Ha)	(%)
1	Kec. Batipuh	2.977,36	11,68
2	Kec. Batipuh Selatan	1.524,00	5,98
3	Kec. Lintau Buo	847,83	3,33
4	Kec. Lintau Buo Utara	5.578,81	21,89
5	Kec. Padang Ganting	2.013,62	7,90
6	Kec. Pariangan	780,56	3,06
7	Kec. Rambatan	1.320,85	5,18
8	Kec. Salimpaung	2.159,59	8,47
9	Kec. Sungai Tarab	238,20	0,93
10	Kec. Sungayang	2.724,20	10,69
11	Kec. Tanjung Baru	1.671,14	6,56
12	Kec. Tanjung Emas	2.346,63	9,21
13	Kec. X Koto	1.301,12	5,11
Total		25.483,91	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

Bentuk perkebunan yang berkembang pada saat ini dan cenderung mengalami peningkatan adalah perkebunan rakyat dengan komoditi utama adalah karet dan tebu. Kawasan perkebunan yang paling luas terdapat di Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu 5.578,81 Ha atau 21,89 % dari total kawasan perkebunan. Sebaran kawasan perkebunan di Kabupaten Tanah Datar yang terdapat di 13 (tiga belas) kecamatan. Kecamatan Lima Kaum yang secara hirarki berada pada pusat kota tidak memiliki kawasan perkebunan.

D. Kawasan Budidaya Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.

Kawasan budidaya peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai ditingkat kabupaten/kota, karena kompetisi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan penambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik. Pada saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 2 juta ha luas lahan padang penggembalaan dan hijauan makan ternak sebagai sumber kawasan budidaya peternakan yang dapat dijadikan dan ditingkatkan menjadi kawasan peruntukan peternakan.

Klasifikasi Kawasan Peruntukan Perternakan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 41/Mempertan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian dapat dibedakan berdasarkan:

- a. Komoditas yang terdiri atas kawasan sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam buras, itik, babi dan ayam ras petelur dan pedaging.
- b. Sistem Usaha Peternakan yang meliputi sistem ekstensifikasi (kawasan pastura/padang penggembalaan) dan Sistem Intensifikasi (kawasan usaha peternakan).

Kawasan pastura terdiri atas kawasan penggembalaan umum dan kawasan rand. Kawasan ranci sebagai kawasan peternakan yang sama dengan kawasan umum hanya pada umumnya dimiliki oleh sebuah badan usaha, sudah memanfaatkan teknologi sistem pemberian pakan yang baik dan pemagaran kawasan. Sistem intensifikasi (kawasan usaha peternakan). Sistem intensifikasi adalah kawasaki peternakan dalam suatu hamparan lahan dan umumnya meliputi satu jenis ternak yang dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badan usaha peternakan (KUNAK) dan yang sudah mengarah kepada industrialisasi disebut kawasan industri peternakan (KINAK).

Komoditi peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Datar adalah jenis sapi perah, sapi potong, ayam buras dan ayam ras petelur dan pedaging. Untuk jenis sapi potong diusahakan dengan system penggembalaan umum, sedangkan ayam ras petelur dan pedaging dengan system pemberian pakan yang diusahakan secara perorangan.

Sesuai dengan potensi dan prospek pengembangan peternakan dari hasil analisis, maka arahan pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Tanah Datar diarahkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan budi daya ternak besar secara wilayah di arahkan di Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Sungai Tarab, Tanjung Baru dan Kecamatan Salimpaung.
- b. Pengembangan budi daya ternak unggas diarahkan di Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Sungai Tarab, Salimpaung dan Kecamatan Tanjung Baru.
- c. Dalam menunjang penyediaan makanan serta tempat bermain ternak besar dialokasikan lahan sebagai tempat penggembalaan seluas 26,00 Ha, penyebarannya disesuaikan dengan wilayah yang memiliki prospek pengembangan jenis ternak besar.

Gambar 2.10 Peta Kawasan Pertanian Berkelanjutan

2.8.2.2.3. Kawasan Budidaya Perikanan

Perikanan berdasarkan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

A. Kawasan Perikanan Tangkap

Undang-Undang juga menjelaskan bahwa kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun merupakan perikanan tangkap termasuk di dalamnya kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Mengingat kegiatan perikanan di yang dilakukan oleh nelayan di sekitar Danau Singkarak merupakan kegiatan perikanan yang tidak dibudidayakan, maka kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan perikanan tangkap.

Luas Danau Singkarak yang memiliki potensi perikanan tangkap adalah 11.200 Ha dan yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar adalah seluas 6.360,9 Ha atau 4,76 % dari total Kabupaten Tanah Datar. Dari total yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar 3.557, 3 Ha terletak di Kecamatan batipuh Selatan dan sisanya 2.803.6 Ha terletak di Kecamatan Rambatan.

Potensi perikanan yang terdapat di Danau Singkarak potensial untuk pengembangan kawasan minapolitan. Pada saat ini hasil olahannya ikan bilih cukup populer dan mampu menembus pasaran regional, dimana pesies ikan bilih merupakan jenis ikan spesifik yang hanya hidup di Danau Singkarak. Diharapkan ikan bilih dapat menjadi icon minapolitan Guguak Malalo.

Untuk menjaga keberlangsungan ikan bilih, maka pemanfaatan sumber daya ikan yang terdapat di Danau Singkarak tetap memperhatikan, mempertimbangkan serta menjaga kelestariannya. Untuk itu perlu upaya-upaya lain yang terus dapat menjaga kelestarian ikan bilih seiring dengan pengembangan minapolitan Guguak Malalo.

B. Budi Daya Perikanan

Berdasarkan Undang-undang budidaya perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Jenis perikanan yang ada dan dapat dikembangkan di Kabupaten Tanah Datar adalah perikanan darat, kawasan potensial untuk budi daya perikanan di Kabupaten Tanah Datar meliputi sungai, telaga, kolam dan danau. Jenis komoditas perikanan yang banyak diusahakan dan menjadi primadona yaitu ikan nila dan ikan mas, kecuali untuk

Sementara wilayah-wilayah yang potensial bagi pengembangan budi daya ikan (nila dan mas) diantaranya adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan X Koto, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lintou Buo, Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Salimpaung.

2.8.2.2.4. Kawasan Pertambangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah pertambangan dijelaskan bahwa Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional sedangkan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Pada saat ini PT. ICCI dengan luas 49,6 Ha dan PT. Inkalko Agung dengan luas 38,8 Ha telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan telah melakukan eksploitasi marmer dengan kapasitas produksi mencapai 2.060,00 CBM/tahun yang berlokasi di Kecamatan Lintau Buo Utara. Selain perusahaan-perusahaan yang mengeksplorasi bahan tambang/mineral di atas, terdapat 2 (dua) perusahaan lain yang telah memiliki Izin Usaha Tambang di Kabupaten Tanah Datar. Perusahaan tersebut bergerak dibidang penelitian untuk eksplorasi tambang/bahan mineral Bijih Besi. Dua perusahaan tersebut adalah:

1. PT. Selaras Bumi Banua, berlokasi di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh dengan luas IUP yaitu 356,0 Ha.
2. PT SILO, berlokasi di Kecamatan Padang Ganting, luas IUP adalah 1.548,9 Ha.

Berdasarkan data Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar, pada saat ini Kabupaten Tanah Datar juga memiliki potensi tambangan mineral lainnya yaitu:

- a. Mineral logam berupa Tembaga, Litium, Kobalt, Timah Hitam, Seng dan Mangan dengan lokasi tersebar di Kabupaten Tanah Datar
- b. Mineral non logam berupa Andesit, Basalt, Batu Gamping, Batu Sabak, Bentonit, Dolomit, Granit, Karbonan, Pasir/Batupasir, Pasir Kuarsa, Posfat, Tanah Liat, Tanah Urug dan Tras. Potensi tambangan mineral non logam yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar terletak secara menyebar di Kabupaten Tanah Datar.

Potensi tambang lain yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar selain mineral adalah adalah potensi migas. Potensi Migas Tanah Datar merupakan bagian dari Potensi Migas Blok Singkarak yang tersebar di 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar. Lokasi blok singkarak telah dimulai dirintis semenjak tahun 1984 di Kabupaten Tanah Datar terdapat di Kecamatan Rambatan, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan. Untuk potensi mineral. Luas Kawasan Blok Singkarak yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar adalah 1.544,9 Ha.

Arahan pengembangan untuk meningkatkan sektor pertambangan adalah dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi, pengembangan kelembagaan dalam mengelola sektor pertambangan, dan pengembangan sarana-prasarana pendukung kegiatan pertambangan (aksesibilitas, energi, dan sebagainya).

Untuk industri pertambangan mineral-mineral logam dapat dilanjutkan dan ditingkatkan hingga kearah realisasi industri pertambangan. Sedangkan penanganan bahan tambang yang terletak di kawasan lindung (hutan lindung) diarahkan melalui undang-undang pengelolaan kawasan lindung dan pengelolaan kawasan pertambangan.

Gambar 2.11 Peta Kawasan Pertambangan

2.8.2.2.5. Kawasan Industri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dijelaskan bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tanah Datar diharapkan mampu menunjang perkembangan sektor pariwisata. Dengan berkembangnya kawasan agroindustri diharapkan hasil pertanian Kabupaten Tanah Datar dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan, sehingga dapat memberikan nilai tambah (value added) yang menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah setempat. Pembangunan kawasan industri ini perlu ditunjang dengan sistem transportasi yang baik dari daerah-daerah penghasil bahan baku maupun ke daerah pemasaran.

2.8.2.2.6. Pengembangan Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Disamping itu pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar harus mengacu pada daerah tujuan pariwisata yang ditetapkan secara nasional maupun propinsi. Daerah tujuan pariwisata disebut juga Destinasi Pariwisata yaitu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif, dimana didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dasar pertimbangan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar yaitu:

1. Memperhatikan karakteristik geomorfologis wilayah serta mitigasi bencana
2. Terintegrasi secara sektoral dan spasial, mengacu pada rencana dan kebijakan di atasnya, dan sektor terkait lainnya
3. Terkait dengan sektor ekonomi lain yg ada di Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar dengan bentang alam yang indah serta memiliki berbagai objek wisata sejarah dan budaya berpeluang untuk berkembang. Pada saat ini jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar mencapai 134 buah yang dikelompokkan dalam objek wisata sejarah dan budaya, objek wisata alam dan objek wisata buatan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi tahun 2009-2029 menunjukkan bahwa pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar masuk dalam kelompok Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) III, meliputi koridor Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang dengan jenis wisata budaya, peninggalan sejarah, kesenian, rekreasi, danau, agro, olah raga, pegunungan, hutan, dan kerajinan dengan pusat layanan di Batusangar.

Pengembangan kepariwisataan tidak hanya mempertimbangkan objek wisata yang ada, tetapi harus terintegrasi dengan sector-sektor ekonomi lainnya yang dapat menunjang kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di kabupaten Tanah Datar dipusatkan di Istano Basa Pagaruyung yaitu sebagai pusat pengembangan wisata alam dan budaya minangkabau. Hal ini karena kawasan Istano Basa Pagaruyung merupakan kawasan wisata unggulan utama Kabupaten Tanah Datar yang terintegrasi dalam Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) III koridor Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang.

A. Kawasan Wisata Budaya

Jumlah dan jenis objek wisata budaya di Kabupaten Tanah Datar terdapat sebanyak 90 jenis objek yang tersebar di seluruh kecamatan. Pada umumnya jenis objek wisata budaya ini adalah berbentuk bangunan seperti makam, mesjid, rumah gadang dll. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 4.8

Recana pengembangan kawasan wisata budaya unggulan utama di Kabupaten Tanah Datar adalah Kawasan Istano Basa Pagaruyung untuk menunjang perkembangan DPP III koridor Tanah Datar dan Padang Panjang.

Tabel 2-10. Nama Objek dan Lokasi Wisata Budaya di Kabupaten Tanah Datar

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi (Nagari)	No.	Nama Objek Wisata	Lokasi (Nagari)
	Kec. X Koto		46	Ustano Rajo Saruaso	Tanjung Emas
1	Mkm H. Miskin	Pandai Sikek	47	Makam Indomo	Saruaso
2	Mkm Tuanku Pamansingan	Koto Laweh	48	Prasasti Adityawarman	Pagaruyung
3	Mesjid T. Pamansingan	Koto Laweh	49	Menhir Tambun Tulang	Saruaso
4	Tenun Pandai Sikek	Pandai Sikek	50	Makam Raja Ibadat	Kamp. Tengah
	Kec. Batipuh		51	Prasasti Saruaso I	Saruaso
5	Surau Lubuak Bauak	Batipuh Baruah	52	Megalit Talago Gunung	Talago Gunung
6	Batu Sandaran Puti	Sabu	53	Prasasti Pompongan	Saruaso
7	Pemandian Tuan	Batipuh Baruah	54	Istano Silinduang Bulan	Pagaruyung
8	Batu Sandaran Rajo	Sabu		Kec. Padang Ganting	
9	Makam Pahlawan	Tanjung Barulak	55	Makam Tuan Kadhi	Pdg. Gantiang
10	Balai Saruang	Batipuh Ateh	56	Batu Jajak Nabi	Pdg. Gantiang
11	Balai Tuan Gadang	Batipuh Baruah	57	Makan Syech Ibrahim	Pdg. Gantiang
12	Megalit Gunung Bungsu	Pincuran Tujuh		Kec. Sungai Tarab	
	Kec. Batipuh Selatan		58	Mesjid Rao-Rao	Rao-Rao
13	Makan Tuanku Limo Puluah	Duo Koto	59	Kincir Padi Tradisional	Sungai Tarab
	Kec. Pariangan		60	Kurimbang Batu Alang	Sungai Tarab

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi (Nagari)	No.	Nama Objek Wisata	Lokasi (Nagari)
14	Kuburan Pjg. Tantejo Gurhano	Pariangan	61	Makam Tuan Titah	Sungai Tarab
15	Balairung Sari Tabek	Tabek	62	Mesjid Sa'adah	Gurun
16	Prasasti Pariangan	Pariangan	63	Balerong Bunta	Rao-Rao
17	Nagari Tuo Pariangan	Pariangan	64	Kolam Ikan Legendaris	Sungai Tarab
18	Makam Puti Indo Jalito	Pariangan	65	Rumah Panitahan	Sungai Tarab
19	Sawah Satampang Baniah	Pariangan	66	Mkm Ninik Janggut Hitam	Talang Tengah
20	R. Gdg. Dt. Bandaro Kayo	Pariangan	67	Rmh Adat Tiang Panjang	Rao-Rao
21	R. Gdng Dt. Bandaro Sati	Pariangan	68	Medan Bapaneh Setangkai	Talang Tengah
22	Bukik Sirangkiang	Guguk	69	Batu Tujuh Tapak	Sungai Tarab
23	Monumen Api Porda	Pariangan	70	Makam Syech Abdurrahman	Kumango
24	Mesjid Tuo Pariangan	Pariangan	71	Batu Sandaran Rajo	Rao-Rao
Kec. Rambatan			Kec. Salimpaung		
25	Prasasti Ombilin	Simawang	72	Mkm Tuan Mangkudum	Sumaniak
26	Megalit Simawang	Simawang	73	R. Adat Tuan Mangkudum	Sumaniak
27	Nisan Berukir	Padang Magek	74	Makam H. Sumaniak	Sumaniak
28	R. Tuo Kampai Nan Panjang	Balimbing	Kec. Tanjung Baru		
29	Prasasti Rambatan	Rambatan	75	Mdn Nan Bapaneh Koto Laweh	Koto Laweh
30	Rumah Gadang Dt. Sati	Padang Magek	76	Mkm Maulana Syech M. Taher	Barulak
31	Prasasti Kantor Wali	Padang Magek	77	Mesjid Tuo Barulak	Barulak
32	Batu Jajak Nabi	Balimbing	78	Mkm Syech Abdul Manan	Tanjung Alam
33	Makam Siti Jamilah	Simawang	79	Menhir Gunung	Gunung
34	Kampung Tradisional	Balimbing	Kec. Sungayang		
Kec. Lima Kaum			80	Mdn Nan Bapaneh Ateh Lago	Sungayang
35	Mesjid Limo Kaum	Limo Kaum	81	Batu Angkek-Angkek	Tanjung
36	Benteng Van Der Capellen	Kampung Baru	82	Tanduk Kerbau Purba	Minangkabau
37	Gedung Indo Jalito	Kampung Baru	83	Air Menembus Batu	Andaleh
38	Makam Sultan Muningsyah	Bukit Gombak	84	Rumah Puti Reno Pinang	Sungayang
39	Medan Bapaneh Koto Baranjak	Limo Kaum	Kec. Lintau Buo		
40	Batu Batikam	Limo Kaum	85	Gedung Controlleur Buo	Buo
41	Prasasti Kubu Rajo	Limo Kaum	86	Ustano Rajo Buo	Buo
42	Prasasti Saruaso II	Kampung Baru	87	Rumah Rajo Buo	Buo
43	R. Gdng Dt. Bandaro Kuniang	Limo Kaum	Kec. Lintau Buo Utara		
Kec. Tanjung Emas			88	Rumah Tuanku Lintau	Lubuk Jantan
44	Ustano Rajo Alam	Pagaruyung	89	Makam Pahlawan	Lubuk Jantan
45	Istano Basa Pagaruyung	Pagaruyung	90	Makam Siti Hajir	Lubuk Jantan

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

B. Kawasan Wisata Alam

Potensi wisata alam di Kabupaten Tanah Datar berjumlah 36 objek yang tersebar di 12 kecamatan seperti yang terdapat dalam tabel 2-11. Untuk menjadikan pariwisata alam menjadi setor andalan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, maka perlu penentuan objek wisata unggulan utama untuk wisata alam. Dalam hal ini wisata alam unggulan utama di Kabupaten Tanah Datar adalah Lembah Anai dan Panorama Tabek Patah yang harus ditunjang oleh sektor-sektor lain seperti usaha kecil mikro di bidang industri, sektor transportasi dan akomodasi lainnya.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038

Tabel 2-11. Nama Objek dan Lokasi Wisata Alam Kabupaten Tanah Datar

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi (Nagari)	No.	Nama Objek Wisata	Lokasi (Nagari)
Kec. X Koto			15	Batu Balipai	Sungai Tarab
1	Talago Kanang	Koto Baru	Kec. Salimpaung		
2	Lembah Anai	Aie Angek	16	Puncak Pella	Tabek Patah
3	Talago Harapan	Aie Angek	17	Panorama Tabek Patah	Tabek Patah
4	Talago Kayu Tanduak	Aie Angek	18	Bukit Simbatak	Supayang
Kec. Batipuh Selatan			19	Talago Pakih	Tabek Patah
5	Batu Baraguang	Sumpur	Kec. Tanjung Baru		
6	Duo Koto	Duo Koto	20	Panorama Puncak Alai	Tanjung Alam
Kec. Pariangan			Kec. Sungayang		
7	Aie Angek	Pariangan	21	Luak Sadino	Sungayang
8	Pintu Angin	Sikaladi	22	Bukit Soda	Tanjung
Kec. Rambatan			Kec. Lintau Buo		
9	Aua Sarumpun	Balimbing	23	Batang Sinamar	Buo
11	Tanjung Mutuih	Simawang	24	Talago Anguih	Pangian
Kec. Padang Ganting			25	Talago Panjang	Tigo Jangko
12	Talago Biru Atar	Atar	Kec. Lintau Buo Utara		
13	Bukit Walan	Pdg Gantiang	26	Puncak Pato	Pato
Kec. Sungai Tarab			27	Air Terjun Tanjung Bonai	Tanjung Bonai
14	Batu Baliang	Sungai Tarab			

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

C. Kawasan Wisata Minat khusus

Sama halnya dengan keberadaan objek wisata alam yang tidak tersebar di seluruh kecamatan. Untuk jenis wisata minat khusus pun demikian, bahkan hanya tersebar di 5 kecamatan, yaitu; Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Sungayang dan Kecamatan Lintau Buo. Jenis wisata minat khusus ini kebanyakan berupa mendaki gunung, pertualangan goad an air terjun serta paralayang.

Tabel 2-12. Nama Objek dan Lokasi Wisata Minat Khusus Kabupaten Tanah Datar

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi (Kecamatan)	Lokasi (Nagari)
1	Talago Dewi	X Koto	Pandai Sikek
2	Talago Gunung	X Koto	Aie Angek
3	Cagar Alam Marapi	X Koto	Aia nagek
4	Goa Puti Bairiang	X Koto	Tambangan
5	Air Terjun Pakudoan	X Koto	Aie Angek
6	Bulakan Tabek	X Koto	Aie Angek
7	Goa Gunung Bungsu	Batipuh	Gunung Rajo
8	Talago Payo Rapuih	Batipuh	Batipuah Baruah
9	Goa Lansek	Salimpaung	Supayang
10	Air Terjun Mayang Taurai	Sungayang	Andaleh
11	Ngalau Indah Pangian	Lintau Buo	Pangian

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

Kegiatan wisata lain dapat dijadikan atraksi wisata di Kabupaten Tanah Datar untuk menunjang pengembangan kepariwisataan adalah "Lomba Layangan Tradisional", lomba Pacu Jawi, Buru Babi, Batagak Penghulu, Shalawat Dulang dan Randai, Penggalian benda-benda purbakala". Untuk itu potensi-potensi yang ada saat ini perlu dikemas dalam

suatu konsep pengembangan pariwisata yang mensinergikan antara pengembangan destinasi wisata, industry pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.

2.8.2.2.7. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman menurut Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Di dalam pengembangan kawasan permukiman secara garis besar pola pengembangan permukiman yang akan dikembangkan tidak jauh berbeda dengan pola yang sudah ada, yaitu :

1. Mengarahkan perkembangan permukiman ke arah jalan-jalan yang ada, untuk pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada jalan utama kawasan, kecuali pada jaringan jalan arteri. Sedangkan untuk sarana hunian (perumahan) diarahkan pada jalan-jalan lingkungan untuk meningkatkan aksesibilitas.
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman serta meningkatkan akses antara satu lokasi dengan lokasi lain terutama antara kawasan perdesaan sebagai sentra produksi dengan perkotaan sebagai koleksi dan distribusi hasil produksi.
3. Dalam upaya mengembangkan permukiman baru harus didasarkan pada pembentukan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah.
4. Menetapkan hirarki pada setiap kawasan permukiman dengan mengikuti kaidah jaringan hirarkhi desa – kota. Setiap kawasan permukiman harus terangkai dari satu jaringan kawasan yang menghubungkan antara kawasan dengan strata lebih rendah (kawasan produksi) dengan kawasan dengan strata lebih tinggi (kawasan distribusi dan konsumsi).

Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar sampai akhir tahun rencana, maka luas lahan permukiman yang dibutuhkan adalah 6.002,88 Ha atau 4,49 % dari luas Kabupaten Tanah Datar. Arahan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Datar lebih dititik beratkan pada Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Lintau Buo Utara dengan alasan untuk mendukung perkembangan PKLp Lintau Buo. Dan mengurangi beban Kecamatan Lima Kaum sebagai Pusat Kegiatan Lokal Batusangkar.

Rencana kawasan permukiman di Kecamatan Lintau Buo Utara adalah 995,45 Ha atau 16,58 % dari rencana kawasan permukiman sedangkan di Kecamatan Rambatan adalah 746,95 Ha atau 12,44 % dari rencana kawasan permukiman. Rencana sebaran penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2-13 dan peta rencana sebaran penduduk Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 – 2031

Tabel 2-13. Luas Rencana Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031

No	Kecamatan	Luas (Ha)	(%)
1	Kec. Batipuh	348,39	5,80
2	Kec. Batipuh Selatan	220,44	3,67
3	Kec. Lintau Buo	995,45	16,58
4	Kec. Lintau Buo Utara	394,48	6,57
5	Kec. Padang Ganting	250,43	4,17
6	Kec. Pariangan	269,30	4,49
7	Kec. Rambatan	746,95	12,44
8	Kec. Salimpaung	276,60	4,61
9	Kec. Sungai Tarab	460,89	7,68
10	Kec. Sungayang	265,98	4,43
11	Kec. Tanjung Baru	186,59	3,11
12	Kec. Tanjung Emas	467,55	7,79
13	Kec. V Kaum	756,98	12,61
14	Kec. X Koto	362,84	6,04
Total		6.002,88	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Adapun arahan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan seperti diuraikan di bawah ini.

A. Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan

Menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan definisi dan ciri-ciri di atas, sesungguhnya di Kabupaten Tanah Datar secara riil belum ada yang dapat dikatakan sebagai kawasan perkotaan. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan saat ini masih harus dikembangkan baik dari segi prasarana perkotaan, tata permukiman maupun kelengkapan fasilitas dan utilitasnya. Adapun kawasan perkotaan yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah di sekitarnya adalah sebagai berikut Kota Batusangkar meliputi kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Rambatan dan

Kecamatan Sungayang, serta ibu kota-ibu kota kecamatan lainnya yang ditetapkan sebagai PKLp dan PPK.

B. Rencana Pengembangan Sistem Permukiman Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perdesaan adalah kawasan di luar kawasan perkotaan. Pengelolaan kawasan perdesaan terutama diarahkan untuk meningkatkan produktivitas kawasan perdesaan tersebut sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya.

Sistem permukiman dapat dibentuk sesuai dengan geomorfologi wilayahnya, seperti:

1. Memusat, untuk permukiman yang berlokasi di pusat kegiatan desa
2. Memanjang/linier mengikuti jaringan jalan, untuk permukiman yang ada di sepanjang jalan utama
3. Menyebar, perkembangan permukiman yang berorientasi pada tempat kegiatan/tempat bekerja (daerah pertanian) yang tersebar di seluruh wilayah, sehingga bentuk permukiman perdesaan dapat menyebar.

2.8.2.2.8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Tanah Datar yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan tersebut terdiri atas;

- a. Kantor Kepolisian Resort (Polres) terdapat di Kecamatan Tanjung Emas; dan
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di Kecamatan – kecamatan.

**Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038**

Tabel 2-14. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
1	KSA/KPA	20.204,79	15,12
2	HL	20.337,16	15,22
3	HP	9.359,06	7,01
4	HPK	96,96	0,07
5	Holtikultura Berkelanjutan	3.816,11	2,86
6	Perkebunan	25.483,91	19,07
7	Permukiman	6.002,88	4,49
8	Pertanian Lahan Basah	12.792,52	9,58
9	Pertanian Lahan Basah Berkelanjutan	14.401,73	10,78
10	Pertanian Lahan Kering	11.356,15	8,50
11	Pertanian Lahan Kering Potensial	3.407,97	2,55
12	Danau/Telaga	6.340,85	4,75
Total		133.600,10	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Datar, 2011-2031

Gambar 2.12 Peta Rencana Pola Ruang

2.9. RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BATUSANGKAR

2.9.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Batusangkar

Rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi sub zona peruntukan yang ada di dalam zona lindung dan zona budidaya ke dalam blok-blok peruntukan. Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi sebagai zoning map bagi peraturan zonasi.

Rencana pola ruang berfungsi sebagai:

- a) Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam Bagian Wilayah Perkotaan (BWP);
- b) Dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang;
- c) Dasar penyusunan RTBL; dan
- d) Dasar penyusunan rencana jaringan prasarana.

Rencana pola ruang dirumuskan berdasarkan:

- a) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam BWP; dan
- b) Perkiraan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan.

Rencana pola ruang dirumuskan dengan kriteria:

- a) Mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW;
- b) Memperhatikan rencana pola ruang bagian wilayah yang berbatasan;
- c) Memperhatikan mitigasi dan adaptasi bencana pada BWP, termasuk dampak perubahan iklim; dan
- d) Menyediakan RTH dan RTNH untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Rencana pola ruang dibagi atas zona lindung dan zona budidaya. Rencana pola ruang kawasan Perkotaan Batu Sangkar terdiri atas beberapa jenis zona peruntukan yakni:

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2038

Tabel 2-15. Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Batusangkar

N O	KAW ASAN	ZONA	LUAS (Ha)	PERSEN (%)		SUB ZONA	KODE	LUAS (Ha)	PERSEN (%)
A	LINDUNG		213.46	6.25%					
	1	Suaka Alam dan Cagar Budaya	6.17	0.18%	1.1	Cagar Alam	SC-1	0.24	0.01%
					1.2	Cagar Budaya	SC-2	5.93	0.17%
	2	Perlindungan Setempat	165.84	4.85%	2.1	Sempadan Sungai	PS-1	69.98	2.05%
					2.2	Sempadan Mata Air	PS-2	95.86	2.81%
	3	Ruang Terbuka Hijau	41.46	1.21%	3.1	Hutan Kota	RTH-1	20.37	0.60%
					3.2	Taman Kota	RTH-2	9.49	0.28%
					3.3	Taman Lingkungan	RTH-3	7.46	0.22%
					3.4	TPU	RTH-4	4.14	0.12%
	B	BUDIDAYA		3,203.53	93,75%				
1		Perumahan	1,525.72	44.65%	1.1	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	29.26	0.86%
					1.2	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	317.03	9.28%
					1.3	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	762.00	22.30%
					1.4	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	417.43	12.22%
2		Perdagangan dan Jasa	23.34	0.68%	2.1	Pasar Modern	K-1	2.13	0.06%
					2.2	Jasa Hotel dan Perbankan	K-2	3.67	0.11%
					2.3	Pasar Tradisional	K-3	4.45	0.13%
					2.4	Pusat Perbelanjaan	K-4	5.92	0.17%
					2.5	Pertokoan	K-5	6.32	0.18%
					2.6	PKL	K-6	0.86	0.03%
3		Sarana Pelayanan Umum	136.51	3.99%	3.1	Pendidikan	SPU-1	106.76	3.12%
					3.2	Terminal dan Pemberhentian Bus	SPU-2b	3.30	0.10%
					3.3	Parkir	SPU-2b	2.38	0.07%
					3.4	Kesehatan	SPU-3	5.25	0.15%
					3.5	Olah Raga	SPU-4	3.81	0.11%
					3.6	Sosial Budaya	SPU-5	2.73	0.08%
					3.7	Peribadatan	SPU-6	0.73	0.02%
					3.8	Sarana Pelayanan Umum Lainnya	SPU-7	11.56	0.34%
4		Perkantoran	41.03	1.20%	4.0	Perkantoran Pemerintah	KT-1	41.03	1.20%
5		Industri	6.11	0.18%	5.0	Pergudangan	I-4	6.11	0.18%
6		Campuran	129.20	3.78%	6.0	Campuran	C-1	129.20	3.78%
7		Peruntukan Khusus	0.54	0.02%	7.0	IPAL Komunal	KH-3	0.54	0.02%
8		Peruntukan Lainnya	1,338.23	39.16%	8.1	Pertanian Lahan Basah	PL-1a	1,197.13	35.03%
					8.2	Pertanian Lahan Kering	PL-1b	121.52	3.56%
					8.3	Pariwisata	PL-3	19.58	0.57%
9		Ruang Terbuka Non Hijau	2.85	0.08%	9.0	RTNH	RTNH	2.85	0.08%
TOTAL			3,417.00	100.00%				3,417.00	100.00%

2.9.2. Zona Perumahan

A. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan kepadatan tinggi adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan hunian dengan luas lahan, yakni antara 50 sampai 100 unit bangunan per hektar atau 200 sampai 400 jiwa per hektar. Perumahan kepadatan tinggi, direncanakan pada BWP III dengan luas lebih kurang 29,26 hektar.

Tabel 2-16. Luas dan Lokasi Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi

No	Sub_Zona	Zona	KODE	Luas (Ha)	Persen (%)	Sebaran Lokasi (BWP)
1	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan	R-2	29.26	100%	BWP III

B. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang

Perumahan kepadatan sedang adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah penduduk dengan luas lahan. Yakni antara 30 sampai 50 unit bangunan per hektar atau 100 sampai 200 jiwa per hektar. Perumahan kepadatan sedang direncanakan tersebar pada semua BWP dengan luas lebih kurang 317,03 hektar.

Tabel 2-17. Luas dan Lokasi Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang

No	Sub_Zona	Zona	KODE	Luas (Ha)	Persen (%)	Sebaran Lokasi (BWP)
1	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan	R-3	117.54	37.1%	BWP I
2	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan	R-3	115.53	36.4%	BWP II
3	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan	R-3	64.09	20.2%	BWP III
4	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan	R-3	19.86	6.3%	BWP IV
		TOTAL		317.03	100.0%	

C. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah

Perumahan kepadatan rendah merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. Yakni antara 20 sampai 30 unit bangunan per hektar atau 50 sampai 100 jiwa per hektar. Perumahan kepadatan rendah direncanakan tersebar pada semua BWP dengan luas lebih kurang 762,00 hektar.

Tabel 2-18. Luas dan Lokasi Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah

No	Sub_Zona	Zona	KODE	Luas (Ha)	Persen (%)	Sebaran Lokasi (BWP)
1	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan	R-4	85.97	11.3%	BWP I
2	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan	R-4	247.17	32.4%	BWP II
3	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan	R-4	129.84	17.0%	BWP III
4	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan	R-4	299.02	39.2%	BWP IV
TOTAL				762.00	100.0%	

D. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah

Perumahan kepadatan sangat rendah adalah merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. Yakni kurang dari 20 unit bangunan per hektar atau kurang dari 50 jiwa per hektar. Perumahan kepadatan sangat rendah direncanakan tersebar pada semua BWP dengan luas lebih kurang 417,43 hektar.

Tabel 2-19. Luas dan Lokasi Kawasan Perumahan Kepadatan Sangat Rendah

No	Sub_Zona	Zona	KODE	Luas (Ha)	Persen (%)	Sebaran Lokasi (BWP)
1	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan	R-5	25.09	6.0%	BWP I
2	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan	R-5	116.65	27.9%	BWP II
3	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan	R-5	92.23	22.1%	BWP III
4	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Perumahan	R-5	183.46	43.9%	BWP IV
TOTAL				417.43	100.0%	

